



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Vol. 1 No. 2 Tahun 2019
April - Oktober

ISSN
2656-7725

Wanprestasi Pemerintah Terhadap Warga Negara Dalam Perspektif UUD 1945 Dikaitkan Dengan Konsep Teori Kontrak

(Otong Syuhada)

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi Yang Terjadi Di Kabupaten Majalengka Dikaitkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(Rani Dewi Kurniawati dan Nurhadiansah)

Kajian Yuridis Tentang Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Teori Dan Praktek

(Riky Pribadi dan Moch Indra Zulkifli Rusmana)

Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan *Punishment* Dalam Mendisiplinkan Siswa

(Ateng Sudibyو dan Eki Kiyamudin)

Analisis Yuridis Tentang Jasa Perantara Makelar Tanah Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

(Otto Restu Fadjar dan Muhamad Jupri)

Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online Ditinjau Daru Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

(Yeni Nuraeni dan Ana Septiana)



Alamat Redaksi :
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418
e-mail : jpl@unma.ac.id



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Preseumption of Law adalah sarana bagi para dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka dalam menjalankan tugas penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dari para dosen terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kajian dan atau analisis ilmiah mengenai keberlakuan hukum di Indoneisa. Jurnal ini memfokuskan kepada rumpun ilmu hukum seperti Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara. Journal Presumption of Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Majalengka dengan menerbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.

Director of Publication : Riky Pribadi, S.H., M.H.

Editor in Chief : Rani Dewi Kurawati, S.H., M.H.

Vice Editor : Hj. Wiwin Widiyaningsih, S.H., M.H.

Managing Editor : H. Otto Restu Fajar, S.H., M.H.

Hendi Suhendi, S.Sos., M.Si.

Harry Adhyana Trisnadi, S.Pd.

Nakika Rizki Sumantri, S.E.

Editorial Board : H. Herry Farhan Syafiq, S.H., M.H.

Yeni Nuraeni, S.H., M.H.

Hj. Lela Sri Nurlaela, S.H., M.H.

Reviewers Board : Dr. Juju Samsudin, S.H., M.H.

Dr. Ateng Sudibyoy, S.H., M.H.

Dr. Otong Syuhada, S.H., M.H.

Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Alamat Redaksi :

Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418

e-mail : jpl@unma.ac.id

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>

JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Majalengka

ISSN 2656-7725

Volume 2, Nomor 1 Oktober 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
Wanprestasi Pemerintah Terhadap Warga Negara Dalam Perspektif UUD 1945 Dikaitkan Dengan Konsep Teori Kontrak (Otong Syuhada).....	1
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi Yang Terjadi Di Kabupaten Majalengka Dikaitkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rani Dewi Kurniawati dan Nurhadiansah).....	14
Kajian Yuridis Tentang Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Teori Dan Praktek (Riky Pribadi dan Moch Indra Zulkifli Rusmana).....	25
Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan <i>Punishment</i> Dalam Mendisiplinkan Siswa (Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin).....	47
Analisis Yuridis Tentang Jasa Perantara Makelar Tanah Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka (Otto Restu Fadjar dan Muhamad Jupri)	70
Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online Ditinjau Daru Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Yeni Nuraeni dan Ana Septiana)	86



**WANPRESTASI PEMERINTAH TERHADAP
WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945
DIKAITKAN DENGAN KONSEP TEORI KONTRAK**

Otong Syuhada¹

E-Mail; otsyu130270@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konteks disiplin ilmu hukum perdata kata wanprestasi memiliki makna sebuah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan/perjanjian (kontrak) yang telah dibuat secara bersama-sama (cedera janji). Bentuk dari wanprestasi yaitu: 1) tidak melakukan kewajiban sepenuhnya sesuai dengan yang diperjanjikan, 2) hanya sebagian saja yang dipenuhinya atau 3) memenuhi semua kewajibannya namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam konsep ketatanegaraan Republik Indonesia UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia yang harus ditaati dan dipatuhi oleh segenap rakyat Indonesia terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. UUD 1945 didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan baik oleh seluruh warga negara Indonesia maupun oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, oleh sebab UUD 1945 merupakan hukum dasar yang harus dipedomani lebih utama oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ada empat tujuan negara indonesia sebagaimana tertuang didalam alinea ke 4 UUD 1945 yaitu, 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2) memajukan kesejahteraan umum. 3) mencerdaskan kehidupan bangsa. dan 4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abdi dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Wanprestasi Pemerintah, UUD 1945 dan Teori Kontrak

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individu, akibatnya muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologs elite maupun legitimasi pragmatis, namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu kekuasaan yang berdasarkan legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya merupakan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan menjadi kekuasaan yang otoriter.²

Dalam konteks teori kenegaraan, negara tidak lebih dan tidak kurang merupakan suatu entitas kolektif sebagai pelembagaan dari kepentingan umum yang menjalankan kekuasaan yang berdaulat. Dalam kaitan ini Bluntschli melihat negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik dalam suatu daerah tertentu.³

Menurut Socrates, manusia adalah makhluk yang berbudi yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Oleh karena itu Negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri, melainkan merupakan susunan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan. Negara bertugas membuat dan melaksanakan hukum-hukum yang obyektif yang mengandung keadilan bagi umum, tidak semata-mata demi melayani kepentingan penguasa. Dengan melaksanakan keadilan sejati yang obyektif itu, setiap penguasa akan merasakan kenikmatan jiwanya.⁴ Adanya negara tidak lebih dan tidak kurang karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, dalam kerjasama tersebut diadakan pembagian tugas. Pembagian tugas itu tetap dalam kesatuan, karena tugas-tugas yang berbeda itu bertujuan memenuhi

². Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilaar-Pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 199-200

³. Bernard L. Tanya, *Politik Hukum agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011, hlm. 81

⁴. *Ibid*, hlm. 82

kebutuhan mereka secara bersama-sama. Kesatuan itulah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.⁵ Negara Kesatuan Republik Indonesia secara implisit menganut paham sebagai negara kesejahteraan, hal itu dapat kita perhatikan didalam UUD 1945, pada alinea ke empat Pembukaan (*preamble*) disebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”, Pasal 28c ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”,.... Pasal 28h ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin”,...Pasal 28h ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.....⁶

Wilensky, menyatakan bahwa inti dari konsep negara kesejahteraan adalah standar minimum pendapatan, nutrisi, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dilindungi pemerintah, yang dijamin bagi setiap warga negara sebagai suatu hak politik, bukan sebagai amal.⁷ Didalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi soialnya”.⁸

Berdasarkan kepada pemaparan diatas, nampak jelas jika pemerintah Indonesia semenjak diraihnya kemerdekaan pada tanggal 17 agustus tahun 1945 hingga sekarang masih belum dapat melaksanakan kewajiban sepenuhnya berdasarkan perintah UUD 1945, hal itu dapat dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat,tingginya angka kemiskinan,Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pekerja SetengahPenganggur (PSP) masih relatif banyak.Ekonom senior Indef Didik J Rachbini memperkirakan jumlah penganggur terselubung di Indonesia saat mencapai sekitar 20 juta orang.Mereka tersebar di berbagai wilayah dan lapisan masyarakat, dari kota hingga perdesaan⁹.serta masih seringnya kita mendengar kasus-kasus tidak tertanganinya masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang disebabkan berbagai hal.Begitu juga dengan angka harapan hidup (AHH) warga Negara Indonesia yang masih berada dibawah angka harapan hidup negara-negara lain di asia Tenggara.Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu secara optimal melaksanakan perintah Konstitusi terutama di bidang peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan maupun kesehatan bagi warga negara Indonesia, dengan kata lain pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan

⁵. *Ibid*, hlm. 83

⁶.Lihat,*UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4*

⁷. Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung 2014, hlm. 104

⁸. Lihat, *Pada Bab ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) UU Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial*

⁹. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5212/Pengangguran-Terselubung-Menyimpan-Bom-Waktu>, Diakses pada tanggal 2/04/2019

wanprestasi karena belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu seluruh warga negara Indonesia dengan Pemerintah Indonesia yang mana kesepakatan tersebut telah dituangkan di dalam UUD 1945.

Menurut teori kontrak (*contract theory*) yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan John Locke menyatakan bahwa pemerintahan itu diciptakan melalui mediasi kontrak diantara individu tersebut.¹⁰ Oleh karena itu melalui timbulnya pemerintahan individu mencari perlindungan diri dan tanggung jawab utama dari pemerintah atau negara sebagai pemegang kedaulatan (*sovereignty*). Pemerintah itu prinsipnya adalah suatu institusi yang dirancang untuk menciptakan kedamaian dan bukan pertunjukan yang memihak jika terjadi persoalan antara individu dan negara pemegang kekuasaan. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah menurut Locke ialah untuk melindungi perikehidupan, kebebasan dan kesejahteraan.

Dalam teorinya John Locke pada umumnya dipandang sebagai upaya untuk memadukan antara konsep pemerintahan yang terbatas yang berpegang pada prinsip tidak bisa menghilangkan hak-hak individu dan pemerintah tidak boleh mencabut atau menghilangkannya.¹¹

Asumsi pemikiran Locke tersebut ternyata sejalan dengan pandangan Rousseau yang mengemukakan bahwa pemerintah itu merupakan institusi yang seharusnya bisa memuaskan kepentingan individu dan mewujudkan kedamaian, penuh kasih sayang, dan simpati. Pemerintah menurut pandangan Rousseau bukan merupakan institusi yang bisa merampas hak-hak individu untuk mencapai kesejahteraan pribadi, kebebasan, dan bebas dari kebodohan, melainkan suatu produk dari institusi yang melindungi kesejahteraan pribadi.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Mengapa pemerintah Indonesia dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pemerintah Indonesia belum mampu sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan warga negara yang sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945 ?
3. Apa saja akibat yang harus di tanggung oleh pemerintah jika tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemerintah Indonesia dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi

¹⁰. Miftah Thoha, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm. 118

¹¹. *Ibid*, hlm. 119

¹². *Ibid*, hlm. 120

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan pemerintah Indonesia belum mampu sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan warga negara yang sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945
3. Untuk mengetahui akibat yang harus di tanggung oleh pemerintah jika tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara

D. Kerangka Pemikiran

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum¹³

Sebagai kerangka teori yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan teori kontak sosial, yang mana kontrak sosial sebagai perjanjian di antara masyarakat dengan kaum elite yang diwakili oleh penguasa, berakar kepada pemikiran politik dari abad ke-16 sampai ke -18 di Eropa Barat, terutama karya Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Mereka adalah bagian dari golongan pemikir besar Eropa yang merespons peralihan era revolusi pertanian pertama di pertengahan abad ke-16 menuju revolusi keagungan dan revolusi ilmu pengetahuan di akhir abad ke-18. Pemikiran mereka menapaki perjalanan panjang pergeseran kekuasaan dari raja dan kaum bangsawan kepada kaum feodal yang semakin mendominasi parlemen, sebagai imbalan bagi kontribusi pajak mereka yang semakin menentukan sumber keuangan kerajaan

Kontrak sosial merupakan konsepsi tentang hubungan kekuasaan baru di antara penguasa dengan rakyat, yang dirumuskan untuk menjawab tuntutan pembaharuan politik yang memerlukan keberlanjutan, bukan kemandekan apalagi kemunduran. Itulah sebabnya maka para pemikir tersebut, menyetengahkan kontrak sosial guna menegaskan bahwa bukan raja, akan tetapi rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan. Bahwa penguasa harus memperoleh kepercayaan rakyat supaya bisa memerintah secara sah. Bahwa untuk itu, baik penguasa maupun rakyat harus mempunyai tanggung jawab masing-masing, atas keterkaitan mereka satu sama lain di dalam Negara¹⁴.

Pemikiran atau teori kontrak sosial dimulai dengan asumsi mengenai kondisi alami manusia dan masyarakatnya yang dikenal dengan konsep *State of nature*. Di dalam kondisi alami kehidupan bersama, pada saatnya manusia akan terjebak oleh situasi konflik (perang). Konflik hadir karena adanya kepentingan

¹³Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

¹⁴Arbi Sanit, *Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1 No.1, 2004: 3-8

dan nilai sebagai unsur pembentuk tujuan yang tidak berkecocokan (tidak sesuai), sekalipun manusia berada dalam kondisi yang tidak berbeda. Hobbes misalnya mengasumsikan manusia dalam kondisi takut, sehingga pembelaan diri malah memicu perang. Locke berpikir sebaliknya, bahwa di dalam kondisi alami manusia bebas dan sama, tapi pem anfaatannya yang memerlukan dukungan kekuasaan malah menjadi akar konflik. Rousseau yang mengasumsikan manusia lemah di dalam situasi alami, menyebabkannya rentan terhadap sesamanya sehingga memberikan peluang bagi kehadiran konflik.

Kontrak sosial menjadi penjelasan umum kaum intelektual Eropa modern dalam membangun sebuah negara. Namun, alasan masyarakat membutuhkan negara tentu juga patut dipertanyakan. Landasan filosofis inilah yang membawa khalayak pada kenyataan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki tujuan. Tujuan masyarakat tidak bisa dibebankan pada seorang saja. Mereka membutuhkan suatu organisasi politik untuk mencapainya.¹⁵ Negara kemudian memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menjalankan kuasanya.

Budiardjo¹⁶ terlihat mengikuti teori kontrak sosial yang lazim digunakan para filsuf politik seperti Thomas Hobbes dan John Locke di permulaan abad modern ini walaupun belum dijelaskan bagaimana terbentuknya suatu negara:

“Masyarakat dahulu mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Masyarakat kiranya membutuhkan bantuan politik. Tujuan masyarakat tersebut dapat tercapai apabila memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada”

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*, karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum, oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian *yuridis normatif* disebut juga penelitian hukum kepustakaan¹⁷ atau dikategorikan sebagai penelitian yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum¹⁸. Digunakannya penelitian hukum normatif, karena permasalahan pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi pemerintah terhadap warga negara. Pendekatandalampenelitianini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap warga negara terutama dalam kaitan pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

¹⁵K.Plummer, *Sosiologi the Basics*. Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 43

¹⁶M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2009. hlm 13-14

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11

¹⁸*Ibid*, hlm 12

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya karena peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara faktual dengan cara sistematis dan akurat mengenai bentuk wanprestasi pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara berdasarkan konstitusi. Bersifat analitis karena peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum, baik dari segi peraturan, maupun dari segi pelaksanaannya, guna mengetahui upaya pencegahan terhadap terjadinya perbuatan wanprestasi. Oleh pemerintah. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: *pertama*, penelitian kepustakaan dan *kedua*, studi lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier¹⁹. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas), dan bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar, seperti UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak setiap warga negara. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, internet, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini. Selanjutnya studi lapangan dilakukan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder, sehingga dari data primer akan diketahui pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi warganya mencapai kesejahteraan lahir batin.

Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Wawancara (*interview*), yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian, sedangkan tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara tidak terpimpin (*non directive interview*), artinya seluruh wawancara tidak didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

¹⁹.Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13

F. Hasil Penelitian

Berdasarkan kepada hasil penelitian, penulis menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat melaksanakan kewajiban sepenuhnya (prestasi) sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945 hal ini dibuktikan dengan:

1. Pendidikan, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) warga negara Indonesia masih masih berada dikisaran 8,56 tahun.²⁰ Artinya program pemerintah terkait wajib belajar pendidika dasar 9 tahun (wajib dikdas) belum berhasil sepenuhnya.
2. Ekonomi, Jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,95 juta orang yang masih berada dibawah garis kemiskinan.²¹ Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang tergolong memiliki tingkat daya beli yang rendah.
3. Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7 juta orang pada agustus 2018²² dan Pekerja Setengah Penganggur (PSP) berdasarkan data BPS sekitar 6,62 persen.²³
4. Kesehatan, Indonesia menempati urutan ke 101 dari 149 negara dalam indeks kesehatan global 2017. Beraa dibawah Malaysia, Thailand, Laos dan Vietnam.²⁴ yang mencapai 73,9 Tahun. Berdasarkan data organisasi kesehatan dunia (WHO).
5. Angka Harapan Hidup orang Indonesia saat lahir sehat mencapai 62,2 tahun berada di urutan 6 di bawah Thailan, Vietnam dan Malaysia dengan masing-masing peringkat berurutan dari peringkat 3, 4, dan 5 dari 10 negara di Asia Tenggara.²⁵

G. Pembahasan

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu pemerintahan yang didalam penyelenggaraan pemerintahannya secara konsekwen dan konsisten melaksanakan kaidah-kaidah hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁶ Termasuk di dalamnya bagaimana pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara berusaha mengimplementasikan seluruh nilai-nilai yang termuat didalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945.

Robert Hass, mengidentifikasikan 5 (lima) indikator untuk dapat disebut sebagai *good governance* :

²⁰. <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html>. Diakses pada tanggal 2/04/2019

²¹. BPS: Maret 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>. Diakses pada tanggal 2/04/2019

²². <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/05/153557026/ini-5-provinsi-dengan-persentase-tingkat-pengangguran-terbesar>, Diakses pada tanggal 3/04/2019

²³. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html>, Diakses pada tanggal 2/04/2019

²⁴. <https://tirto.id/indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn>, Diakses pada tanggal 2/04/2019

²⁵. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/tingkat-harapan-hidup-orang-indonesia-peringkat-6-di-asean>, Diakses pada tanggal 3/04/2019

²⁶. S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta 2014, hlm. 87

1. Melaksanakan hak asasi manusia;
2. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik;
3. Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat;
4. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat;
5. Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan.²⁷

Negara Republik Indonesia menganut prinsip sebagai negara yang demokratis. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena itu kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada

ditangan rakyat.²⁸ Persetujuan yang dimaksud adalah menyangkut pengaturan mengenai hidup dan kehidupan tiap-tiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi (UUD 1945) sebagai norma dasar yang tertulis yang harus ditaati dan dipedomani oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah Indonesia. Dalam konsep negara demokratis, partisipasi dan keterlibatan setiap anggota masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah mutlak diperlukan, mengingat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kondisi warga negara Indonesia yang jika dirata-ratakan masih tergolong memiliki pendidikan yang relatif rendah ditambah pengaruh budaya Jawa yang cenderung seperti kepasrahan yang patalis karena dipengaruhi oleh kultur “*nrimo*” bahkan untuk meniadakan kesombongan mereka menggunakan istilah “*ojo dumeh*” (jangan mentang-mentang).²⁹ berpengaruh besar terhadap pola pikir warga dalam bersikap dan terlibat aktif untuk menentukan calon pemimpin dan para wakil rakyat, sebagian besar masyarakat Indonesia terutama yang berada di pedesaan tidak begitu tertarik dengan sistem politik yang berlaku mereka kurang memahami tentang arti pentingnya sebuah kepemimpinan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara. Hal ini berakibat langsung kepada berjalannya proses demokrasi yang sesungguhnya. Konsekwensi dari itu, memunculkan para pemimpin serta para wakil rakyat yang kurang kapabel bahkan kurangnya memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam beberapa aspek pemerintah Indonesia belum dapat sepenuhnya melaksanakan perintah konstitusi, sebagaimana telah diuraikan didalam pendahuluan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memeberikan

²⁷. *Ibid*, hlm.85

²⁸. Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan)*, Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm. 19

²⁹. Inu Kencana Syafie, *Sitem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, hlm. 95

perlindungan kepada warga negara khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam suatu komunitas politik yang diorganisir secara tepat, keberadaan negara adalah untuk masyarakat dan bukan masyarakat yang ada untuk negara.³⁰ Negara memiliki kekuasaan dan otoritas untuk membuat dan melaksanakan Undang-Undang.³¹ Dengan kewenangan yang dimiliki negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia diharapkan menjadi kunci terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin, terpenuhinya segala kepentingan warga negara khususnya menyangkut hak-hak dan kebutuhan dasar setiap individu menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan kewajiban (pemenuhan prestasi) sebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Akan tetapi menjadi sebaliknya jika ternyata warga negara Indonesia berdasarkan data masih banyak yang belum dapat merasakan dan menikmati kehidupan yang sejahtera, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang mendasar oleh sebagian warga negara Indonesia seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai bahwa negara dalam hal ini pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (tidak memenuhi kewajiban) sebagaimana amanat konstitusi.

H. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil kajian dan mengacu kepada beberapa rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia bahwa negara dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kondisi warga negara Indonesia berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa masih banyak warga negara yang memiliki pendidikan rendah, masih tingginya angka pengangguran baik pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung, lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada jumlah kemiskinan yang sulit ditekan, serta berpengaruh pula kepada indeks kesehatan yang berujung kepada angka harapan hidup (AHH) warga negara Indonesia dibawah negara-negara lain di Asia Tenggara. Mengacu kepada fakta yang telah diuraikan diatas, maka pemerintah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan *wanprestasi*. Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola negara (*sovereignty*) tidak mampu memenuhi hak-hak warga negara khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar secara penuh dan menyeluruh sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD 1945. Seperti diantaranya mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kecukupan ekonomi (sandang, pangan dan perumahan).
2. Faktor-faktor yang mengakibatkan Negara Indonesia belum mampu sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan warga negara

³⁰. C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk)*, Nusa Media, Bandung 2011, hlm. 6

³¹. *Ibid*, hlm. 10

yang sejahtera, salah satunya disebabkan oleh para penyelenggara pemerintahan yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, hal ini disebabkan oleh budaya birokrasi di Indonesia yang sudah terkontaminasi oleh tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, keberadaan lembaga legislatif sebagai lembaga kontrol belum dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan ketiga fungsinya baik yang berkaitan dengan hak legislasi, hak budget, maupun hak *controlling* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan *akuntabel*. Ketidakterbukaan lembaga legislatif tidak terlepas dari proses rekrutmen para calon anggota legislatif melalui partai-partai baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang asal-asalan, dalam kaitan ini juga tidak terlepas dari sistem keterpilihan berdasarkan suara terbanyak sehingga memungkinkan sekali untuk mendudukkan para anggota legislatif yang hanya bermodalkan dukungan suara pemilih dengan mengabaikan kapasitas dan kapabilitas bahkan terkadang mengabaikan integritas moral. Dalam konsep hukum pedata apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*), berakibat kepada beberapa hal salah satunya adalah pembatalan perjanjian (kontrak). Sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dan berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap warga negara, maka akibat dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan karena negara dianggap tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan kesejahteraan umum khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi (UUD 1945). Oleh sebab itu legitimasi untuk menjalankan pemerintahan menjadi lemah sehingga program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah akan mendapatkan hambatan dan tantangan. Kepercayaan, nilai dan pengharapan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah merupakan modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan bangsa yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Sebaliknya jika hal itu tidak terjadi, maka kondusifitas dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan tidak akan dapat dirasakan.

I. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undang yang lainnya.
2. Kepada lembaga legislatif harus merevisi peraturan tentang rekrutmen para calon anggota legislatif, diantaranya dengan persyaratan minimal S1 (*strata satu*)
3. Kepada lembaga pemerintah harus memberikan layanan yang prima sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi kepada warga negaranya sehingga kata *wanprestasi*, negara kepada warga negaranya dapat teratasi dan dapat dicegah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung 2014.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk)*, Nusa Media, Bandung 2011.
- Inu Kencana Syafiie, *Sitem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2011.
- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilaar-Pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- K. Plummer, *Sosiologi the Basics*. Rajawali Press, Jakarta:, 2013,hlm 43
- M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Media Pustaka, Jakarta,2009.
- Miftah Thoha, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014.
- Ronny HanitjoSoemitro. *Metodo-logiPenelitianHukumdanJurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta 2014.
- Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

C. Sumber Lain:

1. Jurnal dan Makalah

Arbi Sanit, *Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1 No.1, 2004

2. Internet

BPS: Maret 2018, [https:// ekonomi. kompas. com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999). Diakses pada tanggal 2/04/2019

[http:// www.kemenperin. go.id/ artikel/5212/Pengangguran-Terselubung-Menyimpan-'Bom-Waktu](http://www.kemenperin.go.id/artikel/5212/Pengangguran-Terselubung-Menyimpan-'Bom-Waktu), Diakses pada tanggal 2/04/2019

[https:// databoks. katadata. co.id/ datapublish/2016/11/11/tingkat-harapan-hidup-orang-indonesia-peringkat-6-di-asean](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/tingkat-harapan-hidup-orang-indonesia-peringkat-6-di-asean), Diakses pada tanggal 3/04/2019

[https:// www.bps.go.id/ dynamic table/ 2018/08/ 15% 2014: 14:39. 940779/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html](https://www.bps.go.id/dynamic/table/2018/08/15%202014:14:39.940779/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html). Diakses pada tanggal 2/04/2019

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/05/153557026/ini-5-provinsi-dengan-persentase-tingkat-pengangguran-terbesar>, Diakses pada tanggal 3/04/2019

<https://tirto.id/indeks-kesehatan-indonesia-masih-sangat-rendah-cBRn>, Diakses pada tanggal 2/04/2019

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html>, Diakses pada tanggal 2/04/2019

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan)*, Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm. 19

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG TERJADI
DI KABUPATEN MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 170
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA**

ABSTRAK

Rani Dewi Kurniawati¹

Nurhadiansah

Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lainnya. Kehidupan di masyarakat tentunya manusia bersosialisasi dengan yang lainnya dan itu semua merupakan hal yang penting, karena dengan bersosialisasi maka kehidupan akan terasa nyaman dan tenang. Ketika manusia berinteraksi dalam suatu ikatan di masyarakat di situlah dibutuhkan Hukum. Saat ini banyak hal yang terjadi di masyarakat di luar aturan Hukum. Tindakan kekerasan menjadi salah satu contohnya termasuk tindakan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan yang berlaku, terkadang timbulah kesewenang – wengan dari salah satu pihak dalam hal mengadili konflik tersebut.

Metode dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis yaitu yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tindak pidana persekusi yang terjadi di Kabupaten Majalengka adalah kekerasan bisa di kategorikan tindakan persekusi dan melanggar Pasal 170 Ayat satu poin satu Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Hak Asasi Manusia (HAM) juga di langgar karena telah mengambil hak – hak yang di miliki korban. Unsur sifat melawan Hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – undang. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar dituntut seberat – beratnya menurut perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban. Selain itu, Jaksa juga melihat dari teori pertanggungjawaban pidana salah satunya *Kesalahan* dapat juga dihubungkan dengan moralitas, “salah” atau “kesalahan” itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Maka dengan apa yang dilakukan Jaksa, Kepolisian Resort Majalengka harus mengantisipasi terhadap tindak persekusi dan wajib mensosialisasikan bahaya dan dampaknya kepada masyarakat.

Kata Kunci : Masyarakat, Kekerasan, Main Hakim Sendiri

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sejatinya interaksi antara individu dengan individu yang berada dalam kelompok tersebut. Dan manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lainnya. Dalam kehidupan di masyarakat tentunya manusia bersosialisasi dengan yang lainnya dan itu semua merupakan hal yang penting, karena dengan bersosialisasi maka kehidupan akan terasa nyaman dan tenang. Ketika manusia berinteraksi dalam suatu ikatan di masyarakat disitulah dibutuhkan Hukum. Saat ini banyak hal yang terjadi di masyarakat di luar aturan Hukum. Tindakan kekerasan menjadi salah satu contohnya termasuk tindakan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan yang berlaku pada saat seseorang atau sekelompok orang dihadapkan pada konflik dan dianggap bersalah oleh kelompok lainnya, terkadang timbulah kesewenang – wenangan dari salah satu pihak dalam hal mengadili konflik tersebut. Kesalahan langsung mendapat hujatan dan dihakimi oleh pihak yang dirugikan tanpa mengindahkan fungsi dari aparat penegak Hukum yang ada. Kejadian ini dapat terjadi karena informasi yang dapat direspon dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi. Hal ini tidak hanya terjadi pada satu tempat saja, akan tetapi terjadi pula diberbagai daerah di Indonesia dan telah menjadi trending topik diberbagai media. Pada dasarnya semua manusia berhak untuk mendapatkan keadilan, termasuk dalam peradilan ketika ia melakukan kesalahan. Hal ini terkait dengan HAM. Hak asasi manusia dalam diri manusia itu sendiri harus dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.² Semakin banyak ketidakadilan akibat dari penanganan kasus yang tidak tepat, diantaranya dengan cara main hakim sendiri sehingga menimbulkan akibat yang tidak diharapkan.

Hal – hal yang disebutkan diatas, biasa dikenal dengan istilah tindakan *Persekusi*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Persekusi* adalah Pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.³ Selain itu menurut bahasa Latin *Persekusi* adalah *persecution* adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik.

Adapun dari beberapa ahli menambahkan pengertian persekusi menurut Damar Junianto *persekusi* adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri.⁴ Dan menurut Masyur Effendi *Persekusi* adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-

² Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm 2

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi 4, PT. Gramedia Utama, Jakarta: 2008, Hlm 134

⁴ Zakky <http://www.zonareferensi.com/pengertian/persekusi/diakses> [30 september 2018] [pukul 20.43 wib] Hlm 1

hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.⁵ Tindakan tersebut sudah jelas dapat dikategorikan kedalam kejahatan dan harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan pidana yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah suatu mekanisme apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas tindakan yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur – unsur yang telah diatur dalam Undang – undang.⁶ Para pelaku tindakan persekusi pun dapat dijerat dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “ *barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*”.⁷

Berdasarkan pasal ini , unsur “barang siapa” ditujukan pada pelaku, unsur “terang-terangan” maksudnya secara terbuka, unsur “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan secara bersama-sama, dan unsur “kekerasan” adalah melakukan tindak kekerasan atau tindak pidana penganiayaan. Secara umum yang terjadi tindak pidana persekusi ini dilakukan dengan kekerasan. Dan yang dimaksud kekerasan itu adalah membawa kekuatan.

Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras.⁸

Dengan demikian, tindakan persekusi yang marak dewasa ini, apapun alasannya, harus dapat diatasi. Meskipun hal ini membutuhkan waktu lama dan sulit dengan kondisi masyarakat majemuk, dengan sifat dan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Kembali lagi kepada pegangan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka semua tindakan kejahatan harus diselesaikan berdasarkan Hukum yang berlaku.

Dalam hal ini masyarakat dituntut menjunjung tinggi norma - norma Hukum yang berlaku dimanapun berada. Solusi untuk mencegah maraknya tindak pidana persekusi di masyarakat dapat dilakukan oleh semuapihak baik pemerintah, ataupun tokoh masyarakat, salah satunya adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi Hukum, bahasannya tentang peraturan yang berkaitan dengan persekusi, sehingga masyarakat lebih memahami dan dapat menghindarkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tindak Pidana Persekusi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG TERJADI DI KABUPATEN MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA**”.

⁵Zakky <http://www.zonareferensi.com/pengertian-persekusi/> diakses [30september2018] [pukul20.48wib] Hlm 1

⁶Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 41

⁷Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Edisike17, Jakarta, 2011, hlm70

⁸Marsana WIndu, *Kekuasaan Dan Kekerasan*, Kanisius, Bandung,, 1971, hlm 62

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindakan persekusi di Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan Pemerintah dalam menangani tindakan persekusi di Kabupaten majalengka ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindakan persekusi di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan Pemerintah pada saat terjadinya tindakan persekusi.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam penjelasan diatas masalah Persekusi menjadi bahan perhatian masyarakat karena tindakan ini dapat dilakukan dengan sewenang – wenang oleh pelaku. Hal tersebut harus disadari bahwa aparat penegak Hukum lah yang lebih berwenang untuk mengadili apabila terjadi permasalahan tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang mengedepankan supermasi hukum yaitu untuk menegakkan Hukum dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁹ Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia *Persekusi* adalah Pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.¹⁰ Damar Junianto *persekusi* adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri.¹¹ Dan menurut Masyur Effendi Persekusi adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.¹² Tindakan persekusi yang terjadi dimasyarakat mengakibatkan adanya kekerasan, dan menurut Thomas Santoso teori kekerasan struktural adalah kekerasan struktural terbentuk dalam suatu sistem sosial. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur sosial.¹³

⁹ Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc. Cit*, hlm 134

¹¹ Zona Referensi, *Loc. Cit*, hlm 1

¹² Zona Referensi, *Ibid*, hlm 1

¹³ Thomas Santoso, *Social Conflict*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 129

Untuk mempermudah dan mempertajam pembahasan penulis mencoba menggunakan beberapa teori sebagai dasar dalam menghadapi persoalan tindak pidana persekusi seperti Teori tentang Negara Hukum yaitu negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Teori tentang HAM (theory human rights) yaitu bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang – undang, dan Teori tentang Pidana yaitu dijatuhkan semata – mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Metode yang penulis gunakan pada pendekatan ini adalah Pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan atau penelitian Hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis.¹⁴

3. Tahap Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tahap penelitian dengan Studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu tahap penelitian utama sedangkan studi lapangan bersifat penunjang.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pendekatan yuridis – normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaah dan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang - undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, indeks data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan).¹⁶

5. Analisis Data

Analisis Data yang Penulis gunakan adalah Deskriptif kualitatif, yaitu penganalisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis. Pada bagian ini alat analisis yang digunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum.¹⁷

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 2

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Majalengka, *Panduan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2018, hlm 20

¹⁶*Panduan Penulisan Hukum*, Ibid, hlm 21

¹⁷ Untuk definisi dan pengertian masing-masing alat analisis sebagaimana dijelaskan di atas, hendaknya dilihat buku rujukan yang menjelaskan persoalan tersebut, Buku, Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung,, Jakarta, 2002, hlm 34

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi sebagai berikut:

- a. Polres Majalengka.
- b. Pengadilan Negeri Majalengka
- c. Kejaksaan Negeri Majalengka
- d. Perpustakaan Universitas Majalengka.

F. Kedudukan Tindakan Persekusi Dalam Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tindakan Persekusi masuk dalam Buku Kedua tentang Kejahatan dan bisa dikaitkan dengan beberapa Pasal, diantaranya:

1. Pasal 368 KUHP

Menjelaskan tentang pemerasan yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

2. Pasal 369 KUHP

Menjelaskan tentang pengancaman yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

3. Pasal 351 KUHP

Menjelaskan tentang Penganiayaan yaitu “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

4. Pasal 170 KUHP

Menjelaskan tentang Pengeroyokan yaitu “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.¹⁸

Dihubungkan dengan tindak pidana persekusi yang terjadi di Kabupaten Majalengka, maka dilihat dari perspektif Hukum Pidana masuk kedalam Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan Pasal tersebut

¹⁸Persekusi Menurut Hukum Pidana,.... *Loc. Cit.*

pelaku bisa di jerat dan dapat diancam dengan penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Perbuatan pelaku terhadap korban pada saat terjadinya tindakan persekusi tersebut adalah dengan cara melakukan pemukulan. Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Hak Kodrati HAM adalah hak – hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia di lahirkan sebagai manusia. Hak – hak tersebut termasuk hak untuk hidup kebebasan. Dan Teori Positivisme, menurutnya secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, Hukum atau kontrak.¹⁹

Seharusnya sudah jelas si pelaku dalam hal ini harus sadar bahwa tindakan yang dilakukannya itu sudah melanggar Hukum dan sudah di jelaskan dalam Pasal 1 aya (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengedepankan supermasi hukum,yaitu untuk menegakkan Hukum dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²⁰

Dengan cara melakukan kekerasan bersama – sama yang berujung luka terhadap korban, Kemudian dengan kesal pelaku melakukan tindak pidana Persekusi kepada korban di dua tempat berbeda.

G. Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindakan Persekusi Dan Sanksi Yang Dikenakan

Dalam kasus ini Pelaku di jerat dengan Pasal 170 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang paling mendekati kepada fakta – fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu Pasal 170 ayat 1 poin 1 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dimuka umum.
3. Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
4. Dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka terhadap orang.

a. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk kepada subjek Hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Di Muka Umum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah tindakan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat dan disaksikan oleh umum atau khalayak (banyak orang).

c. Secara Bersama – Sama

Bahwa melakukan kekerasan dalam delik ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi melakukan kekerasan itu sendiri adalah merupakan suatu tujuan yang ditujukan kepada orang atau barang.

¹⁹Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, *Loc. Cit*, Hlm 5 - 10

²⁰Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3

Bahwa kekerasan tersebut harus pula secara bersama – sama atau dengan tenaga bersama, maksudnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang benar – benar turut melakukan kekerasan tersebut.

- d. Dengan Sengaja Merusakkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Dilakukannya Menyebabkan Luka Terhadap Orang Lain.

Benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya dan korban mengalami luka lecet di pipi kanan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan demikian terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”. Perbuatan terdakwa bisa dijerat dengan sanksi setinggi-tingginya Lima Tahun Enam Bulan atas apa yang dilakukan kepada korban.

Melihat dari apa yang di lakukan terdakwa terhadap korban, seharusnya permasalahan ini dapat di selesaikan melalui jalur Hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan atas Hukum.²¹

Perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai persekusi dengan cara terdakwa melakukan perbuatan atas korban melalui cara perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas, memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas.²²

Berdasarkan faktor tersebut, maka terdakwa sudah jelas melakukan tindak pidana persekusi. Dengan adanya sifat melawan Hukum yang dilakukan atas dasar inilah sifat melawan Hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Undang – undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang.

Adanya unsur sifat melawan Hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – undang. Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan Hukum formil.²³

Maka tindakan persekusi ini sudah masuk kedalam Pasal 170 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang sudah jelas unsur – unsurnya adalah :

- a. Barang siapa
- b. Di muka umum
- c. Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
- d. Dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka terhadap orang.

²¹Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

²²Zona Referensi, *Loc. Cit.*

²³Hukum Pidana, *Loc. Cit.*

Setelah melihat faktor – faktor dan dikaitkan dengan unturnya maka perbuatan terdakwa Ravi Fizriansyah dan Vicky Zul Vickar berkaitan dengan Pasal 170 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan sanksi yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah setinggi – tingginya Lima Tahun Enam Bulan.

H. Bentuk – Bentuk Tindakan Persekusi Menurut KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

Bentuk tindakan persekusi bisa dikategorikan beberapa jenis yaitu :

1. Pelaku kejahatan atau terdakwa secara nyata menghilangkan hak – hak dasar korban dengan cara memukul.
2. Pelaku kejahatan atau terdakwa menargetkan korban orang atas dasar identitas yang berbeda.
3. Orang atau kelompok yang disasar atas dasar politik, ras, kewarganegaraan, etnik, budaya, agama, gender, orientasi seksual atau atas alasan lain yang secara universal dilarang dalam hukum internasional.
4. Yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai kejahatan persekusi, perbuatan itu dikaitkan dengan perbuatan mana pun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (di antaranya pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam.

Dari kategori tindakan persekusi yang terdapat diatas, perbuatan terdakwa pun secara nyata menghilangkan hak – hak dasar dengan cara memukul korban, terdakwa pun mempunyai niat untuk melakukan kekerasan pada korban dengan menyasar pipi sebelah kanan dengan cara memukul dan mengancam pada si korban.

Perbuatan terdakwa pun dengan cara yang dilakukan kepada si korban harus menerima pertanggungjawabannya, dengan melihat dari teori pidanaan yang didalamnya ada pertanggungjawaban pidana yaitu mempunyai sisi sebagai dasar penjatuhan Pidana, dan di sisi yang lain merupakan Pertanggungjawaban Pidana sebagai fungsi dari pidanaan. Dari sisi pengetahuan Pidana, orang yang bersalah harus dipidana, tetapi dari sisi pidanaan, Pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.²⁴

Dengan pidana yang dijatuhkan setimpal kepada korban mungkin bisa mengurangi tindakan persekusi, dan pelaku pun mungkin sadar bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapat pertanggungjawaban di depan Hukum sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuatnya.

I. Kesimpulan

1. Faktor – faktor penyebab terjadinya persekusi yaitu :
 - a. Pelaku Persekusi tersinggung.
 - b. Pelaku Persekusi dendam.

²⁴Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, *Loc. Cit*, Hlm 134 - 135



- c. Pelaku Persekusi merasa korban tidak mempunyai itikad baik dan tidak mau meminta maaf.
2. Upaya Hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menanggulangi tindakan persekusi yaitu dengan cara :
 - a. Pemerintah bisa menjadi pihak ketiga untuk memberikan jalan mediasi kepada para pihak yang terkait dalam persekusi.
 - b. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui media massa dan memberikan pengarahan mengenai kejahatan persekusi.

J. Saran

1. Untuk mencegah perbuatan tindakan persekusi perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan tindak pidana persekusi, di harapkan pemerintah bisa memberikan pemahaman tentang indakan persekusi kepada masyarakat.
2. Di harapkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap Hukum. Sehingga Pemerintah bisa lebih mudah dalam menindak para pelaku persekusi dan bisa menjadi baris terdepan bersama masyarakat untuk memerangi tindakan persekusi di Kabupaten Majalengka.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung,, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Edisike17, Jakarta, 2011.
- Andre Sujatmoko ,*Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Edisi1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Fakultas Hukum Universitas Majalengka, *Panduan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi 4, (PT. Gramedia Utama ,Jakarta: 2008).
- Marsana WIndu, *Kekuasaan Dan Kekerasan*, Kanisius, Bandung,, 1971.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1983.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Thomas Santoso, *Social Conflict*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Sumber Perundang-Undangan :

Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Sumber Internet :

Zakky<http://www.zonareferensi.com/pengertian/persekusi/>diakses[30september2018] [pukul20.43wib]

KAJIAN YURIDIS TENTANG RELEVANSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM TEORI DAN PRAKTEK

Riky Pribadi¹

Moch. Indra Zulkifli Rusmana

ABSTRAK

Organisasi kemasyarakatan adalah salah satu hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28E ayat 3 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya kegiatan organisasi kemasyarakatan banyak yang menyimpang salah satunya mengambil kewenangan para penegak hukum. Adapun cara untuk memperbaiki kegiatan organisasi kemasyarakatan agar tidak menyimpang yaitu harus adanya tindakan dari pemerintah untuk mengarahkan organisasi kemasyarakatan yang ada agar terarah pada hak dan kewajibannya yang sesuai menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan AD/ART organisasi kemasyarakatan masing-masing.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu hasil penelitian ini hanya menggambarkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. Pemerintah saat ini telah melakukan cara-cara agar organisasi kemasyarakatan tidak menyimpang yaitu dengan cara pembinaan dan pemberdayaan untuk seluruh organisasi kemasyarakatan yang tercatat dan terdaftar melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Saran yang diajukan, pertama diharapkan Pemerintah Daerah melalui kantor Kesatuan Bangsa dan Politik agar memperketat pendaftaran organisasi kemasyarakatan karena menurut undang-undang organisasi kemasyarakatan hanya dengan 3 orang diantaranya Ketua, Sekertaris, dan Bendahara dapat dibentuk namun untuk membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan sangat sulit dan prosesnya sangat panjang. Kedua, agar Pemerintah lebih sering melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang sudah tercatat dan terdaftar karna organisasi tersebut telah menjadi mitra pemerintah.

Kata kunci: Relevansi, organisasi kemasyarakatan, teori dan praktek

¹Dosen Fakulta Hukum Universitas Majalengka

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus dapat mengembangkan suatu sistem nasional yang meliputi sistem kesejahteraan nasional, sistem ekonomi nasional, sistem politik nasional, sistem pendidikan nasional, sistem hukum dan peradilan nasional, sistem pelayanan kesehatan nasional, dan sistem keamanan.

Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.

Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara³. Dan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”⁴. Namun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Upaya mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti

²Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3)

demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau lokal, saat ini atau yang akan datang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata.

Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (Cyber), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah.

Perlu diwaspadai bahwa ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai ancaman nontradisional. Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal atau ancaman dari luar yang simetris (konvensional), melainkan juga asimetris (nonkonvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam.

Bentuk dan sifat ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian, identifikasi dan analisis terhadap ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis.

Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum didalam pasal 28E ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Disamping hal tersebut dalam era kontemporer organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari lima pilar politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1. Partai Politik
2. Organisasi Kemasyarakatan
3. Media Massa
4. Ilmuan
5. Cendekiawan

Selain daripada itu sistim politik yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Demokrasi Pancasila. Adapun upaya pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Organisasi Kemasyarakatan itu adalah bagian daripada demokrasi yang dianut pemerintah Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas organisasi kemasyarakatan adalah mitra pemerintah.
- b. Pemerintah senantiasa berupaya untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang ada diseluruh Indonesia salah satunya melalui pendidikan, pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan serta meningkatkan sumberdaya manusia untuk bisa mandiri dibidang ekonomi, bidang politik, dan budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁵

Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia mengalami naik turun disebabkan karena banyak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok yang terkadang tidak berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia sangat pesat ibarat jamur dimusim hujan, sebagaimana terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 hanya dengan 3 (tiga) orang yaitu adanya Ketua, Sekertaris, dan Bendahara dapat membentuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pada saat ini Organisasi Kemasyarakatan didirikan untuk kepentingan Politik dan menjadi *underbouw* Partai Politik contohnya BMI (Banteng Muda Indonesia) yang merupakan Underbouw dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Organisasi Kemasyarakatan juga bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.⁶

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁶Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan termasuk kedalam 5 (lima) Pilar Politik. Maka Organisasi Kemasyarakatan tidak akan pernah lepas dari ruang lingkup Politik.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**KAJIAN YURIDIS TENTANG RELEVANSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM TEORI DAN PRAKTEK**”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah relevansi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam teori dan praktek?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui relevansi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam teori dan praktek.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

D. Kerangka Pemikiran

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada tanggal 29 April 1945, badan ini merupakan badan yang

merancang konstitusi 1945. Selama sesi pertama yang berlangsung pada 28 Mei – 1 Juni 1945, pada saat Bung Karno menyampaikan gagasan “Dasar Negara”, yang ia beri nama Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihapusnya kata “dengan kewajiban menjalankan syariah islam bagi pemeluk-pemeluknya” kemudian naskah Piagam Jakarta dijadikan naskah Pembukaan Undang-Undang 1945 yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada sidangnya tanggal 29 Agustus 1945.

Kemudian Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada saat sidang ke-2 BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. Dan tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam periode 1945-1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia saat itu disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 mengatakan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena saat itu DPR dan MPR belum terbentuk. Selanjutnya pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet semi parlementer yang pertama, dimana peristiwa tersebut adalah perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabinet pada Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 sering terjadi perubahan. Kabinet RI yang pertama terdiri dari 4 menteri negara dan 12 menteri memimpin departemen. Namun kabinet ini dipimpin oleh Bung Karno.

Kemudian Dalam kehidupan negara demokratis terbentuk banyak partai politik di Indonesia. Sehingga dikeluarkan maklumat Pemerintah. kemudian kabinet berubah menjadi kabinet parlementer. Perubahan kabinet ini dimaksud agar bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara barat yang menganut paham demokrasi dan kabinet parlementer (Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri I di Indonesia).

Pada saat itu pemerintah Indonesia menganut sistem parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara yaitu federasi negara yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing negara mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengelola urusan internal. Ini merupakan perubahan dari tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan.

Pada periode Undang-Undang Dasar Sementaratahun 1950 diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang lebih dikenal Demokrasi Liberal. Pada periode ini kabinet sering dilakukan pergantian, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, hal tersebut lantaran tiap partai lebih mengutamakan kepentingan golongan atau partainya. Setelah memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementaratahun 1950 dan sistem Demokrasi Liberal selama hampir 9

tahun, kemudian rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak sesuai, hal tersebut karena tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sesungguhnya.

Karena situasi politik di Majelis Konstituante pada tahun 1959 yang panas dan banyak kepentingan partai saling tarik ulur politik sehingga gagal menghasilkan sebuah konstitusi baru, kemudian pada 5 Juli 1959, Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden Menetapkan pembubaran Konstituante, Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.⁷

Selama Orde Baru (1966-1998), Pemerintah berjanji akan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Akibatnya Selama Orde Baru, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sangat "sakral", di antara melalui sejumlah aturan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, yang merupakan implementasi Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.
2. Keputusan No. IV / MPR / 1983 mengenai Referendum yang antara lain menyatakan bahwa seandainya MPR berkeinginan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu harus meminta masukan dari rakyat dengan mengadakan referendum.
3. Keputusan MPR / No. I / 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan melaksanakan secara murni dan konsekuen serta tidak berkehendak melakukan perubahan terhadapnya.

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur (Sekarang Timor Leste) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu agenda Reformasi pada tahun 1998 adalah adanya amendemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar belakang tuntutan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain karena pada zaman Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR (tetapi tidak dalam prakteknya), kekuasaan yang sangat besar malah ada pada Presiden, hal tersebut terjadi karena adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (yang dapat

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959

menimbulkan multitafsir) yang ada pada pasal 7, dan kenyataan rumusan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi.

Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan lain-lain. Yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kesepakatan yaitu tidak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga memperjelas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam periode 1999-2002, terjadi 4 kali amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR yaitu:

- a. Pada sidang umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999, amandemen pertama;
- b. Pada sidang tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2000, amandemen kedua;
- c. Pada sidang tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001, amandemen ketiga;
- d. Pada sidang tahunan MPR 2002, 1-11 Agustus 2002, amandemen keempat;

1. Amandemen Pertama

Perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat yang Ditetapkan pada tanggal 19-Oktober-1999, yaitu:

- a. Pasal 7: Tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
- b. Pasal 13 ayat 2 dan 3: Tentang Penempatan dan Pengangkatan Duta
- c. Pasal 5 ayat 1: Tentang Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
- d. Pasal 14 ayat 1: Tentang Pemberian Grasi dan Rehabilitasi
- e. Pasal 15: Tentang Pemberian tanda jasa, gelar, serta kehormatan lain
- f. Pasal 9 ayat 1 dan 2: Tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
- g. Pasal 21: Tentang Hak DPR untuk mengajukan RUU
- h. Pasal 14 ayat 2: Tentang Pemberian abolisi dan amnesty
- i. Pasal 20 ayat 1-4: Tentang DPR
- j. Pasal 17 ayat 2 dan 3: Tentang Pengangkatan Menteri

2. Amandemen Kedua

Perubahan ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan Tanggal 18 Agustus Tahun 2000, yaitu:

- a. Bab IX A: Tentang Wilayah Negara

- b. Bab VI: Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Bab XA: Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- d. Bab VII: Tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPR)
- e. Bab XV: Tentang Bahasa, Bendera, Lagu, Kebangsaan, dan Lambang Negara
- f. Bab X: Tentang Penduduk dan Warga Negara
- g. Bab XII: Tentang Pertahanan dan Keamanan

3. Amandemen Ketiga

Perubahan ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan Tanggal 9 November Tahun 2001, yaitu:

- a) Bab II: Tentang MPR
- b) Bab I: Tentang Bentuk dan Kedaulatan
- c) Bab VIII A: Tentang BPK (Badan Pemeriksa keuangan)
- d) Bab III: Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
- e) Bab VII A: Tentang DPR
- f) Bab V: Tentang Kementrian Negara
- g) Bab VII B: Tentang Pemilihan Umum

4. Amandemen Keempat

Perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. yang Ditetapkan pada tanggal 10-Agustus-2002. Pada Amandemen keempat ini ditetapkan bahwa:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebagaimana telah diubah dan diberlakukan kembali yang ditetapkan pada 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden.

Perubahan tersebut diputuskan pada rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 pada Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara". Dan Bab IV tentang "Dewan Pertimbangan Agung" dihapus.

5. Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), dan Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, serta 2 pasal Aturan Tambahan.⁸

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam organisasi dijumpai kumpulan orang-orang yang disebut kelompok.⁹

Kelompok masyarakat pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama. Dalam keluarga, manusia

⁸<http://www.markijar.com/2015/11/sejarah-pembentukan-lahirnya-uud-1945.html>

⁹Mia Lasmi Wardiah, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, Pustaka Setia, Bandung. 2016. hlm. 40

menemukan kodratnya sebagai makhluk sosial. Karena dalam lingkungan itulah ia untuk pertama kali berinteraksi dengan orang lain.

Kelompok berikutnya adalah kelompok pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja, dan masyarakat secara luas. Secara politik, kehidupan berkelompok manusia dimulai dari keluarga, marga, suku, bangsa, negara, bahkan masyarakat secara internasional.¹⁰

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Jika suatu organisasi ingin maju dan berkembang secara dinamis, sangatlah diperlukan orang-orang yang tepat dan berkemampuan tinggi serta sistem kebijakan organisasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi.¹¹

Adapun tujuan manusia atau orang masuk kedalam suatu kelompok organisasi. Herbert G. Hicks mengemukakan beberapa tujuan seseorang masuk sebagai anggota kelompok organisasi, yaitu :

1. Memecahkan masalah, seperti ekonomi, militer, dan masalah-masalah lain;
2. Memenuhi kebutuhan seseorang untuk diterima dan mencegah kesepian dan kerenggangan. Keagamaan, keluarga, dan kelompok-kelompok lain sering memberikan kebutuhan ini;
3. Memperoleh bantuan saat kesusahan;
4. Memperoleh tujuan dan nilai hidup yang lebih bernilai, norma, perilaku, dan kesetiaan kelompok;
5. Memperoleh penampilan, status, dan pengakuan;
6. Mendapatkan kesempatan untuk memuaskan kebutuhannya untuk mengungkapkan perasaannya dan melakukan hubungan dengan berbagai cara;
7. Memperoleh rasa aman karena memperoleh dukungan, pertahanan, dan perasaan diikutsertakan;
8. Memperoleh terapi saat memecahkan masalah-masalah pribadi.¹²

Dalam organisasi, komunikasi yang efektif merupakan syarat terbinanya kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan organisasi.¹³ Menurut Adam (2010), dalam suatu organisasi selalu terjadi proses komunikasi antara orang satu dengan orang lainnya, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam proses tersebut, siapapun dapat mengambil inisiatif, baik anggota maupun ketua, dan pengambilan inisiatif tersebut bertujuan agar komunikasi dapat diterima. Penerimaan inilah disebut persepsi.¹⁴ Jadi, persepsi adalah dasar proses kognisi atau proses psikologis.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 41

¹¹*Ibid.*, hlm. 47

¹²Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Duta Wacana, Yogyakarta, 1993, hlm. 2

¹³Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Pustaka Setia, Bandung. 2016.

¹⁴Adam Ibrahim Indrawijaya, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 41

Organisasi pada dasarnya seperti makhluk hidup yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan lingkungan strategis organisasi yang sangat cepat dalam berbagai dimensi, seperti teknologi, sosial, ekonomi, perundangan, globalisasi, dan sebagainya. Menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi pada perubahan itu. Apabila terlambat untuk berubah, sangat besar kemungkinan organisasi akan mundur kinerjanya, bahkan punah. Oleh karena itu, suatu hal yang harus dilakukan oleh organisasi untuk tetap bertahan dan berkembang adalah mempelajari perubahan lingkungan strategis dan beradaptasi pada perubahan itu.¹⁵

Kemudian Organisasi Kemasyarakatan merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi terhadap pemerintah dan selain itu Organisasi Kemasyarakatan juga memiliki sifat sukarela. Organisasi Kemasyarakatan menjadi salah satu indikasi untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara maju ialah tingkat keadilan yang merata, seperti dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat menyatakan tujuan nasional Negara Indonesia yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Selain itu Organisasi Kemasyarakatan juga merupakan Hak Asasi Manusia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.¹⁶

Sudah saatnya diadakan demokratisasi dalam kehidupan kenegaraan, terutama menyangkut pelaksanaan demokrasi Pancasila. Stabilitas nasional dan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁸ Selain itu Organisasi Kemasyarakatan dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah harus melakukan pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baik yang didirikan oleh warga negara Indonesia maupun oleh negara asing. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing yaitu dilakukannya

¹⁵Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Pustaka Setia, Bandung. 2016. hlm. 56

¹⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3)

¹⁷Mahfud MD, *Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. 2012 hlm. 345

¹⁸Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 1

pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART masing-masing organisasi kemasyarakatan, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan organisasi kemasyarakatan maka setiap ormas harus memiliki pengawas internal, pengawas internal berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi. Bentuk pengawasan eksternal yaitu dari masyarakat dapat berupa pengaduan, dan pengaduan tersebut disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.¹⁹ Adapun kegiatan ormas yang salah satunya selalu mewarnai demokrasi Indonesia yaitu tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang menyangkut tentang politik karena ormas termasuk kedalam 5 (lima) pilar politik Indonesia.

Di samping itu Ormas memiliki fungsi sebagai sarana :

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁰

Dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan diharapkan seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dalam mencapai tujuan negara Indonesia ataupun dalam politik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁹Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁰Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 6

Dalam proposal penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis hasil penelitian ini hanya menggambarkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan, atau penelitian terhadap data sekunder, atau penelitian yang dilakukan dan ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

3. Tahap penelitian

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berupa :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan ini.
- b. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
- c. Sumber data dalam pengumpulan data, penulis dalam penelitian ini berdasarkan dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data primer adalah sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

4. Teknik Pengumpulan data

1) Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari instansi terkait dengan persoalan yang tengah diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah.

6. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Majalengka yaitu:

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Jl. K. H. Abdul Halim No. 109 Majalengka Kulon Kec./Kab. Majalengka
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka
- 3) Perpustakaan Universitas Majalengka

F. Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Demokrasi sebetulnya telah diterima hampir semua pemerintahan didunia. Bahkan pemerintah-pemerintah otoriter sekalipun ikut-ikutan menggunakan atribut demokrasi untuk menggambarkan rezim mereka. Demokrasi pada dasarnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkatpraktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan kadang berliku-liku.

Konsep demokrasi akan selalu merujuk pada pemerintahan oleh rakyat, implementasi konsep demokrasi pada tingkat nasional di dalam negara kebangsaan yang berskala besar adalah bahwa tindakan-tindakan pemerintah itu pada umumnya tidak dilakukan secara langsung oleh warga negara, melainkan secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkanprinsip kebebasan dan kesamaandalam telaah umum politik, praktek demokrasi semacam ini tergolong dalam demokrasi tidak langsung.

Ada dua tataran berfikir mengenai demokrasi yang harus dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pertama, demokrasi sebagai ide atau konsep dan kedua demokrasi sebagai praktis. Sebagai ide atau konsep, siapapun akan dapat menyusun suatu daftar sangat panjang mengenai arti, makna dan sikap serta prilaku yang tergolong demokratis. Kedaulatan tertinggi ditangan rakyat yaitu kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat. Kebebasan memilih adalah beberapa contoh ide demokrasi yang dapat diberikan.

Kedua, sebagai praktis, demokrasi sesungguhnya sudah menjelma menjadi sistem. Sebagai sebuah sistem, kinerja demokrasi terikat oleh seperangkat aturan main tertentu apabila dalam sistem demokrasi ini ada orang yang tidak menaati aturan main yang berlaku, maka aktifitas itu akan merusak demokrasi.

Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum didalam pasal 28E ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Disamping hal tersebut dalam era kontemporer organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari lima pilar politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1. Partai Politik
2. Organisasi Kemasyarakatan
3. Media Massa
4. Ilmuan
5. Cendikiawan

Selain daripada itu sistim politik yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Demokrasi Pancasila. Adapun upaya pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Organisasi Kemasyarakatan itu adalah bagian daripada demokrasi yang dianut pemerintah Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas organisasi kemasyarakatan adalah mitra pemerintah.
2. Pemerintah senantiasa berupaya untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang ada diseluruh Indonesia salah satunya melalui pendidikan, pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan serta meningkatkan sumberdaya manusia untuk bisa mandiri dibidang ekonomi, bidang politik, dan budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²¹

Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia mengalami naik turun disebabkan karena banyak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok yang terkadang tidak berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia sangat pesat ibarat jamur dimusim hujan, sebagaimana terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 hanya dengan 3 (tiga) orang yaitu adanya Ketua, Sekertaris, dan Bendahara dapat membentuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pada saat ini Organisasi Kemasyarakatan didirikan untuk kepentingan Politik dan menjadi *underbouw* Partai Politik contohnya BMI (Banteng Muda Indonesia) yang merupakan Underbouw dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

G. Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

1. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Dikalangan masyarakat telah tumbuh dan berkembang organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat.

Istilah Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat pertama kali dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kemudian dalam perkembangannya organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang

²¹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

tidak terbatas pada lingkungan hidup siapa saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik rohani maupun jasmani.

Keberadaan dan keeluasaan berpartisipasi dan pengembangannya disatu pihak dan untuk kepentingan masyarakat serta negara dilain pihak memerlukan iklim yang kondusif untuk dapat mendorong kegairahan, kreatifitas dan dinamika masyarakat disegala bidang, agar organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat dapat mengembangkan dirinya secara swadaya dan sukarela, oleh karena itu organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah, perlu dibina dengan jalan memberikan bimbingan, pengayoman dan dorongan.

Pemerintah wajib memberikan bimbingan, pelatihan terhadap organisasi kemasyarakatan yang spesifik sesuai dengan AD dan ART organisasi kemasyarakatan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya, agar seluruh anggota organisasi kemasyarakatan tersebut faham terhadap hak dan kewajibannya. Serta seluruh organisasi kemasyarakatan dapat terarah dalam menjalankan kegiatan dan tidak menyimpang pada larangan organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Yang pada akhirnya pemerintah dapat memberdayakan organisasi kemasyarakatan itu baik menjadi pendamping pihak ketiga yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu kegiatan pemerintah apakah sesuai rencana atau tidak. Setelah itu organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan hasilnya kepada pemerintah.

Dimana dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat, yang menginstruksikan:

- a. Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat meliputi: nama, status lembaga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau akte pendirian, susunan pengurus atau anggota organisasi, tujuan dan program kegiatan.
- b. Melakukan pembinaan kepada semua organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang kehadirannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan instruksi ini sebagai pedoman dalam rangka memberi pengayoman, bimbingan, dan dorongan agar keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional pada bidang yang diminatinya dalam rangka membangun masyarakat Pancasila.
- c. Menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan bantuan kemudahan sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada agar kehadiran organisasi

kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dapat mengembangkan dirinya serta dapat melakukan kegiatan dibidang yang diminatinya secara swadaya.

- d. Mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait didaerah yang mempunyai wewenang dan kepentingan dengan bidang kegiatan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan.
- e. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang berkenaan dengan inventarisasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat didaerahnya dan hal-hal yang perlu dikonsultasikan.²²

Pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat ada beberapa macam yaitu:

- a. Dalam menginventarisasi organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat, Gubernur KDH tingkat I, Bupati/Walikota/KDH tingkat II melakukan pendataan bagi yang belum terdaftar pada instansi teknis/fungsional pemerintah, yang meliputi: nama, status lembaga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau akte pendirian, susunan pengurus atau anggota organisasi, tujuan dan program kerja.
- b. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat diberikan dalam bentuk pembinaan umum dan pembinaan teknis.
 - 1) Pembinaan umum dimaksud adalah dalam rangka memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperan secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
 - 2) Pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur KDH tingkat I, Bupati/Walikota/KDH tingkat II, sesuai dengan lingkup wilayah tempat kedudukan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat tersebut.
 - 3) Pembinaan teknis merupakan pembinaan khusus sesuai dengan jenis dan bidang kegiatannya yang diarahkan untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional.
 - 4) Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis atau Pimpinan Non Departemen dan jajarannya didaerah sesuai dengan bidang kegiatannya.
- c. Pembinaan diselenggarakan berupa bimbingan, pengayoman, dan dorongan.

²²Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

- a) Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberi saran, anjuran, petunjuk pengarah, penyuluhan, agar organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dapat menjalankan kegiatan, profesi, dan fungsinya dengan baik.
- b) Pengayoman yang dilakukan dengan cara memberikan perlindungan, rasa aman, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Dorongan yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kreatifitas yang positif untuk dapat mengembangkan diri secara mandiri.
- d. Pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dilaksanakan dalam bentuk komunikasi dan konsultasi secara timbal balik pembinaan dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan.
 - 1) Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilakukan secara luwes baik atas inisiatif dari pemerintah maupun dari organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan sejauh mungkin dapat meniadakan kendala-kendala yang menimbulkan kerugian kepentingan umum.
 - 2) Forum komunikasi dan konsultasi ini dapat berupa sarasehan, temuwicara, tatap muka, silaturahmi, seminar dan sebagainya.
- e. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan terhadap organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat, agar berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan memperhatikan keseimbangan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

2. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan tersebut. Dalam melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan melalui:

- a. Fasilitas kebijakan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.²³

Fasilitas kebijakan pemerintah yaitu berupa kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Penguatan kapasitas kelembagaanpun dapat berupa:

- a. Penguatan manajemen organisasi;
- b. Penyediaan data dan informasi;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Dukungan keahlian, program, dan pendampingan;

²³Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 pasal 40 ayat (3)

- e. Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. Pemberian penghargaan; dan/atau
- g. Penelitian dan pengembangan.²⁴

Peningkatan sumberdaya manusia pada organisasi kemasyarakatan dapat berupa:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Pemagangan; dan/atau
- c. Kursus.²⁵

Dalam hal pemberdayaan, organisasi kemasyarakatan dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan lainnya, masyarakat, dan/atau swasta. Kerja sama atau dukungan dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

Pemerintah pun saat ini membentuk sistem informasi organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. Sistem informasi organisasi kemasyarakatan ini dikembangkan oleh Kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

3. Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing dapat dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal terhadap organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing yang dimaksud ialah dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART masing-masing organisasi kemasyarakatan tersebut. Pengawasan eksternalnya dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah setempat.

Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan organisasi kemasyarakatan, setiap organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing memiliki harus pengawas internal. Yang dimana pengawas internal tersebut berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi. Serta tugas dan kewenangan pengawas internal organisasi dapat diatur oleh organisasi kemasyarakatan masing-masing dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau peraturan organisasi masing-masing organisasi kemasyarakatan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah tergantung pada lingkup organisasi kemasyarakatan tersebut.

²⁴Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 pasal 40 ayat (5)

²⁵Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 pasal 40 ayat (6)

H. KESIMPULAN

1. Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum didalam pasal 28E ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi manusia. Disamping hal tersebut dalam era kontemporer organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari lima pilar politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

- a. Partai Politik
- b. Organisasi Kemasyarakatan
- c. Media Massa
- d. Ilmuan
- e. Cendekiawan

Selain daripada itu sistim politik yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Demokrasi Pancasila.

2. Upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Adapun upaya pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yaitu :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Organisasi Kemasyarakatan itu adalah bagian daripada demokrasi yang dianut pemerintah Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas organisasi kemasyarakatan adalah mitra pemerintah.
- b. Pemerintah senantiasa berupaya untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang ada diseluruh Indonesia salah satunya melalui pendidikan, pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan serta meningkatkan sumberdaya manusia untuk bisa mandiri dibidang ekonomi, bidang politik, dan budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Pembinaan diselenggarakan berupa bimbingan, pengayoman, dan dorongan.

- a) Bimbingan yang dilakukan dengan cara memberi saran, anjuran, petunjuk pengarah, penyuluhan, agar organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat dapat menjalankan kegiatan, profesi, dan fungsinya dengan baik.

- b) Pengayoman yang dilakukan dengan cara memberikan perlindungan, rasa aman, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) Dorongan yang dilakukan dengan cara menumbuhkan kreatifitas yang positif untuk dapat mengembangkan diri secara mandiri.
- 2) Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- Dalam hal pemberdayaan, organisasi kemasyarakatan dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan lainnya, masyarakat, dan/atau swasta. Kerja sama atau dukungan dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi. Pemerintah pun saat ini membentuk sistem informasi organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. Sistem informasi organisasi kemasyarakatan ini dikembangkan oleh Kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.
- 3) Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan
- Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan organisasi kemasyarakatan, setiap organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing memiliki harus pengawas internal. Yang dimana pengawas internal tersebut berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi. Serta tugas dan kewenangan pengawas internal organisasi dapat diatur oleh organisasi kemasyarakatan masing-masing dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau peraturan organisasi masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah tergantung pada lingkup organisasi kemasyarakatan tersebut.

I. SARAN

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan jurnal ini antara lain:

1. Hendaknya pemerintah memperketat pendaftaran bagi organisasi baru baik dalam lingkup provinsi, atau kabupaten/kota dikarenakan dengan mudahnya pendirian organisasi kemasyarakatan banyak pula penyimpangan kegiatan dalam organisasi tersebut.
2. Merutinkan serta memperbanyak pelatihan serta pembinaan bagi organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah agar meningkatnya sumberdaya manusia khususnya orang-orang yang ada dalam kelompok organisasi kemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Adam Ibrahim Indrawijaya, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, Bandung : Reflika Aditama, 2010.

Mahfud MD, 2012. Politik Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Mia Lasmi Wardiah, 2016. Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, Pustaka Setia, Bandung.

Sutarto, Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta:Duta Wacana, 1993.

Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sumber Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959

<http://www.markijar.com/2015/11/sejarah-pembentukan-lahirnya-uud-1945.html>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIONALANNYA
DIKAITKAN DENGAN *PUNISHMENT* DALAM MENDISIPLINKAN
SISWA**

**Ateng Sudibyo¹
Eki Kiyamudin²**

ABSTRAK

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini telah bergeser dan dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan *punishment* untuk mendisiplinkan Siswanya. Untuk merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas telah melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam tataran implementasi kekuatan undang-undang tersebut masih belum terlihat berkontribusi terhadap nasib guru sebagai tenaga pendidik. Tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan murid dalam batasan-batasan tertentu dan dipandang mempunyai tujuan yang baik oleh semua orang, dapat mengesampingkan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru, *Punishment*

¹ Guru SMP Model Nadhlatul Ulama Maja, email atengsudibyo099@gmail.com

² Guru SMP Negeri 2 Panyingkiran, email ekikiyamudinmpd200@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan ditujukan untuk membawa manusia mengenal hakikat segala sesuatu, baik itu alam, dirinya dan Tuhannya. Hakikat tentang ketiga itu memiliki implikasi langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam. Artinya dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan.³ Dunia pendidikan merupakan sebuah dunia yang indah dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan menjadi dunia yang sangat ideal untuk menuntut perkembangan keilmuan dan akhlak dari seseorang. Dunia pendidikan juga menjadi salah satu wahana pembentukan karakter seseorang dan merupakan suatu bentuk *investasirasional* dalam meningkatkan sumberdaya manusia. Kemajuan dunia pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ho Chi Minh (Bapak bangsa Vietnam) yang menyatakan bahwa “*no teacher no education, no education no economic and social development*” artinya tanpa guru tidak ada pendidikan dan tanpa pendidikan tidak ada perkembangan ekonomi dan sosial.⁴ Ungkapan itu menyiratkan bahwa guru memiliki posisi di garda terdepan pendidikan dalam posisi sentral yang paling menentukan proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan.

Kunci kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari salah satu kemajuan pendidikan yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan kunci bagi peradaban suatu bangsa. Pada saat suatu negara tidak menaruh perhatian terhadap pendidikan maka negara tersebut tidak membangun sumber kekuatan, sumber kemajuan, sumber kesejahteraan, dan sumber martabatnya yang selalu dapat diperbaharui, yaitu kualitas manusia dan kualitas masyarakatnya. Kualitas ini ditentukan oleh tingkat kecerdasan dan kekuatan karakter rakyatnya. Peran strategis pendidikan juga diharapkan UNESCO yang menyatakan bahwa pendidikan harus menjadikan individu-individu menyadari akan akar-akar kebudayaan mereka, dimana mereka bertempat tinggal dan juga mengajarkan bagaimana menghormati kebudayaan kebudayaan orang lain,⁵ namun anggapan dunia pendidikan yang kompleks dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai moralitas. Saat ini hal tersebut hampir memudar dengan berbagai masalah pendidikan yang ada seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat. Sebaliknya, dunia pendidikan saat ini memiliki masalah yang cukup kompleks, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang akan dicapai.

³ Anas Salahuddin, *Filsafat Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 130

⁴ Mohammad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013, hlm 1. Lihat juga Marlina, *Punishment Dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni 2014, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/659> Diakses tanggal 30/06/2019

⁵ Satriyo Agung Dewanto, *Perlindungan Guru di Era Reformasi*, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/satriyo-agung-dewanto-mpd/artikel-seminar-elinvo.pdf> diakses tanggal 30/06/2019

Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas. Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana.

Seseorang yang melanggar hukum adalah salah satu sebab akibat dari ketidakdisiplinan dalam belajar, dalam bekerja, menggunakan waktu, menggunakan anggaran belanja maupun dalam mentaati norma hukum yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum, karena segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan manusia di atur dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan penjabaran tujuan hukum yang dibuat oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga pemerintah adalah, agar masyarakat tertib, rukun, aman, dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa maupun guru dan karyawan tata usaha sekolah adakalanya kurang disiplin, dalam hal ini, kita sebagai warganegara perlu menyadari dan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara adalah negara hukum, dan bukan negara kekuasaan yang *absolut*, oleh karena setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berdaulat, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 Pasal 27 ayat (1), menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini telah bergeser dan dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum.⁷

⁶ Minal Ardi, *Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar* (Penelitian eksperimen di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang), *Jurnal Eksos*, Vol. 8, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 61.

⁷ Muhammad Khariis Umardani, Lusy Liany, “*Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas*”, *Jurnal Balireso*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017, hlm. 116. Lihat juga Abdul Rahman Prakoso dan Rinaldi Hermawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa*, <http://eprints.uny.ac.id/63232/1/PROSIDING%20GURU%20XXI%20-18%20%20Perlindungan%20Hukum%20terhadap%20Profesi%20Guru%20atas%20Tindakan%20Pemberian%20Hukuman%20terhadap%20Siswa.pdf>, diakses tanggal 30/06/2019

Guru pada saat ini seperti kehilangan kewenangannya di sekolah dalam melakukan pengajaran dan seperti acuh terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku dan moral siswa dalam kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru, siswa melakukan aksi ugali-ugalan di jalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya.⁸

Hal ini sangat menciderai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dimana sesuai dengan keadaan masyarakat, jika seorang guru yang melakukan tindakan hukuman dalam upaya mendisiplinkan muridnya tidaklah patut disebut sebagai tindakan kekerasan. Ali Masyhar menyatakan bahwa hukum seharusnya tumbuh secara ilmiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri, dengan demikian seharusnya hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang berlandaskan Pancasila serta mampu mengikuti perkembangan zaman.⁹ Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh guru ini terjadi diakibatkan oleh akumulasi beberapa faktor, baik dari guru ataupun murid itu sendiri, misalnya tekanan beban kerja oleh guru, keadaan keluarga dari si guru, pola pengajaran yang masih terpaku pada budaya lama, yaitu sistem pengajaran satu arah yang masih menekankan pola otoritas dari guru tersebut, serta kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua murid terhadap perilaku atau tindakan anak didik selama proses belajar mengajar. Namun juga tindakan ini tidak terlepas dari sikap murid dan kualitas murid dimana terjadi degradasi kualitas etika, tata krama, dan sopan santun di kalangan pelajar di negeri ini yang sewaktu-waktu bisa memicu tindakan spontanitas yang dinilai sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru.

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan efektif. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat, sebagaimana profesi-profesi lainnya, rupanya belum dipahami benar oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.¹⁰ Padahal perlindungan hukum terhadap guru telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada Pasal 39 secara rinci dinyatakan:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

8

<http://w.analisedaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/129680/2015/05/02> Judul artikel : Perlunya Perlindungan Hukum Guru, diakses pada Senin 28 Agustus 2019.

⁹ Ali Masyhar, *Keadilan Retroaktif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif SocioLegal)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015, hlm. 1

¹⁰ Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, "Penyuluhan ..Loc.Cit

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, dan/atau risiko lain.

Kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya terkait dengan perlindungan hak-hak kesejahteraannya, tetapi lebih luas juga termasuk perlindungan terhadap individu (diri) guru yang bersangkutan untuk dapat dengan rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Ketika guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut seharusnya dapat menjadi dasar payung hukum bagi guru dalam hal perlindungan hukum profesi keguruan. Akan tetapi dalam kenyataannya perlindungan guru tersebut masih belum memberikan upaya yang optimal bagi profesi guru. Sehingga guru seolah-olah berjuang sendiri

dalam penyelesaian masalahnya khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalan Dikaitkan Dengan *Punishment* Dalam Mendisiplinkan Siswa**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan punishment untuk mendisiplinkan siswanya?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan punishment untuk mendisiplinkan Siswanya
2. Untuk merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut M. Solly Lubis yang menyatakan bahwa konsep teori merupakan “Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya merupakan masukan eksternal bagi peneliti”.¹¹

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹² Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

Sebagai kerangka teori yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan teori perlindungan. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh rasa aman, dijauhkan dari ancaman, malapetaka dan rasa takut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap guru dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap guru, dari berbagai ancaman tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil.

Perlindungan guru dalam profesinya secara yuridis, menurut Abduhzen mengemukakan bahwa sebagai sebuah profesi, dalam bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tata aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar mereka selain memperoleh rasa aman, juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, serta apa saja yang boleh dan tidak boleh

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

¹³ *Ibid*, hlm. 253

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69

dilakukan pihak lain kepada mereka, baik sebagai manusia, pendidik, dan pekerja.¹⁵

Guru sebagai tenaga pendidik, seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik demi mencapai tujuan pendidikan. Namun upaya guru untuk menegakkan kedisiplinan, guru terbentur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI). Jika guru gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, kembali pendidik akan menjadi sasaran atas kegagalan tersebut.

Tatkala guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara spontan orang tua dan masyarakat mengategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAI. Akibat adanya KPAI dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas telah melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam tataran implementasi kekuatan undang-undang tersebut masih tak terlihat berkontribusi terhadap nasib guru/dosen sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, sudah pada saat dan tempatnya jika guru membangun kekuatan solidaritas untuk mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹⁶ Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma

¹⁵ Mohammad abduhzen, *Makalah pada Seminar Sehari Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Profesinya* di Indralaya Ogan Ilir, tanggal 12 Juli 2008.

¹⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 124.

yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Berdasarkan tipe penelitiannya yang normatif, maka pendekatan yang utama digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹⁷

Seperti yang telah dikemukakan di atas mengenai tipe penelitian dalam penyusunan jurnal ini adalah yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan disini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Guna lebih mempermudah pembahasan, maka informasi yang didapat dan diperoleh selanjutnya dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan inti permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam jurnal ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan *punishment* untuk mendisiplinkan siswanya.

Salah satu lingkungan di mana anak rentan menjadi korban kekerasan adalah sekolah. Di sekolah misalnya, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh oknum tenaga pendidik, tenaga administratif, bahkan anak didik

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cet. IV, Malang, 2008, hlm. 302.

(murid) itu sendiri. Berdasarkan motivasinya, kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *pertama*, kekerasan murni (tanpa disertai alasan-alasan yang rasional), seperti penganiayaan, dan perkelahian antar murid. *Kedua*, penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan, misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan murid atau memperbaiki perilaku murid yang keliru. Di antara semua fenomena kekerasan yang menimpa anak di sekolah, tindakan penggunaan hukuman fisik terhadap anak jarang menarik perhatian masyarakat. Pemberian hukuman fisik sebagai sarana disiplin, yang selanjutnya disebut dengan istilah *corporal punishment* ini, umumnya tidak dipandang sebagai tindak kekerasan, melainkan sebagai bagian dari sarana pembelajaran yang cepat dan ampuh untuk mendisiplinkan atau menuntut kepatuhan anak. Meskipun hukuman tersebut mengandung muatan kekerasan di dalamnya, baik fisik maupun psikis seperti: mencubit, memukul, menjewer telinga, berdiri di depan kelas atau di lapangan upacara, lari keliling lapangan, dan berbagai bentuk penugasan yang irrasional lainnya. Namun sayangnya praktek hukuman disiplin ini acapkali dipandang lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik anak.

Berbeda dengan kekerasan pada umumnya, penggunaan hukuman disiplin (*corporal punishment*) ini merupakan topik yang masih menuai perdebatan diberbagai kalangan. Bagi kalangan yang pro, penggunaan hukuman disiplin ini merupakan sebuah kewajaran untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak sepakat berpendapat bahwa substansi dari hukuman disiplin itu sebenarnya bersifat kekerasan (*violent*), yang cenderung merugikan anak baik secara fisik maupun psikis. Secara internasional, UNICEF sendiri sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak, melalui badan resminya yang bernama "*the United Nations. Secretary General's Study on Violence Against Children*", dengan tegas menyatakan bahwasanya pemberian hukuman disiplin kepada anak di lingkungan manapun, tidak hanya merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, namun merupakan juga bentuk pelanggaran hak anak internasional¹⁸.

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak di sekolah bisa jadi memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan dipilih untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusif. Akan tetapi, tidak jarang juga pemilihan bentuk-bentuk hukuman disiplin menjadi tidak rasional dan memuat unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Alih-alih mencapai tujuan pendidikan, yang terjadi justru cenderung merupakan bentuk penganiayaan pada anak dengan dalih tujuan mendidik.

Berdasarkan hasil observasi *The Child Rights Information Network* (CRIN) di Tahun 2012, Indonesia disebut sebagai salah satu negara di kawasan

¹⁸ Rusmilawati Windari, *Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2015, hlm 306.

Asia Tenggara yang belum mengatur secara tegas dan jelas larangan penggunaan *corporal punishment* di semua lingkungan¹⁹, termasuk di lingkungan sekolah. Beberapa alasan yang mendukung pernyataan CRIN ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, baik dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD RI 1945), KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan beberapa undang-undang yang relevan lainnya tidak dapat diinterpretasikan sebagai ketentuan yang melarang penggunaan *corporal punishment*.

Lebih-lebih pada tahun 2008, Rekomendasi dari *Human Rights Treaty Monitoring Body* untuk mereformasi hukum yang ada dengan mengatur larangan praktek *corporal punishment* telah ditolak. Argumen yang diberikan pemerintah saat itu adalah bahwa Indonesia telah melakukan serangkaian upaya yang panjang dan berkesinambungan guna mengatasi kekerasan terhadap anak dan aturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia saat ini telah cukup mampu menanggulangi *corporal punishment* di Indonesia.²⁰ Alasan yang *kedua* adalah bahwasanya kondisi sosial budaya Indonesia cenderung mendukung dan mentoleransi penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana mendidik yang paling efisien demi kepentingan terbaik anak.

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Terjadinya perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan karena perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam memahami konsep *corporal punishment* itu sendiri. Pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia belum melarang praktek *corporal punishment* muncul karena tidak ada satupun aturan di Indonesia yang secara jelas menyebutkan *corporal punishment* sebagai varian dari kekerasan fisik terhadap anak. Bentuk kekerasan fisik yang dilarang baik dalam KUHP maupun Undang-undang Perlindungan Anak adalah penganiayaan (*child physical abuse*). Padahal secara kontekstual, konsep penganiayaan dan *corporal punishment* sendiri berbeda, meskipun dalam prakteknya, *corporal punishment* yang tidak rasional berpotensi mengarah pada sebuah penganiayaan.

Sedangkan, pandangan yang kedua (pemerintah) juga tidak bisa disalahkan, lebih-lebih jika aturan yang ada tidak memiliki batasan hukum yang tegas perihal penganiayaan maupun *corporal punishment*. Dengan demikian, anggapan yang menyamakan *corporal punishment* dengan penganiayaan fisik pada umumnya juga tidak dapat dihindarkan. Konsekuensinya, pasal-pasal penganiayaan atau kekerasan fisik pun dipandang cukup efektif dikenakan pada kasus-kasus *corporal punishment* pada umumnya.

Jika *corporal punishment* ditafsirkan sebagai bentuk lain dari penganiayaan, maka sudah barang tentu perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang

¹⁹ *Ibid*, hlm 315

²⁰ *Ibid*, hlm. 316

dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Tindakan pemberian hukuman fisik (*corporal punishment*) terhadap anak didik di sekolah dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif dari tindak pidana, yakni memenuhi rumusan delik undang-undang pidana dan adanya sifat melawan hukum (sifat melawan hukum formil).

Praktek penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana disiplin di lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari profesi guru. Guru adalah profesi yang mulia dibandingkan dengan profesi lainnya. Meskipun nampak tidak memiliki *prestise* setinggi profesi manajer atau pegawai kantor lainnya, namun profesi guru memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tanpa bermaksud mengurangi sumbangsih guru yang demikian besar bagi dunia pendidikan dan mengingat demikian pentingnya tugas yang diemban oleh seorang guru, maka profesi guru harus dilindungi dari segala macam tindakan tercela yang dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.

Perlindungan profesi guru itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:²¹

- a. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi:
 - 1) Perlindungan dari perbuatan tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek),
 - 2) Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
- b. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/ fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/ berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Sungguhpun mulia tugas seorang guru, dan sungguhpun kondisi kesejahteraan guru di Indonesia belum sepadan dengan beban tugas yang dipikulnya, bukan berarti seorang guru akan kebal hukum, atau terhadap perbuatan negatif yang dilakukannya tidak dapat dikenai ketentuan hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan asas *equality before the law* pemberlakuan hukum pada prinsipnya tidak mengenal status dari seseorang, semuanya harus dipandang sama kedudukannya di hadapan hukum.

Penggunaan hukuman fisik (*corporal punishment*) sebagai sarana mendidik sebenarnya erat kaitannya dengan tugas seorang pendidik. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang guru menerapkan kebijaksanaan pendidikan yang dirasakan berat oleh murid (anak didik), bahkan merugikan murid seperti halnya pemberian hukuman (tindakan disiplin) yang mengandung

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006, hlm.27

unsur kekerasan fisik, semisal : menjewer, memukul, mengurung, skorsing ataupun teguran keras sebagai bentuk penghukuman atau kedisipinan yang lain.

Penggunaan kekerasan sebagai sarana mendidik murid pernah disinggung oleh Ridwan Halim pada tahun 1986 dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia", sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang pendidikan yang jamak terjadi di sekolah.²² Di Indonesia, kekerasan fisik yang digunakan untuk menegakkan kedisiplinan dapat ditafsirkan sebagai satu bentuk penganiayaan. Secara teoritis, penganiayaan terhadap siapa pun, dalam bentuk apa pun, pada level berapa pun, dan dengan motif apapun, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum, lebih-lebih dilakukan pada murid dalam konteks edukasi. Dalam hal ini, Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketegasan mengenai hal ini, yang berbunyi: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain"

Hukum pidana positif yang dapat diterapkan terhadap perilaku atau kebijakan guru yang secara prinsip merupakan refleksi penegakan disiplin di sekolah, namun secara yuridis formal memenuhi rumusan delik/tindak pidana. Akan tetapi apabila kita lihat bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di atas, kategori perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas atau profesinya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan bagi guru ini wajib diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan. Secara konsepsional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah merumuskan lingkup perlindungan terhadap guru, namun implementasi konsep perlindungan tersebut mengandung kelemahan, belumlah konkrit, tuntas, dan operasional atau aplikatif. Kelemahan konsep perlindungan terhadap guru yang dimaksud hanya menyangkut guru sebagai obyek. Pasal 39 ayat (2) dan (3) tidak mengakomodir perlindungan terhadap guru sebagai pelaku tindak kekerasan, diskriminasi, atau lainnya. Dengan demikian, secara normatif, Pasal 39 ayat (2) dan (3) dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen tidak melindungi guru manakala guru menjadi pelaku tindak pidana.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memerlukan peraturan implementatif yang lebih rinci. Beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan perlindungan terhadap guru dalam profesinya memerlukan klarifikasi atau penjelasan hukum dalam penyelesaiannya. Undang-undang ini perlu dijabarkan hingga ke tingkat prosedural penanganan kasus. Hal ini sangat penting mengingat guru juga menjadi subjek dan objek hukum pidana berkaitan dalam memberikan

²² Barda Nawawi Arief, Makalah "*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004.

punishment untuk mendisiplinkan siswa. Dalam kasus-kasus tertentu, guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa. Pada kasus *pertama*, guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap siswa, seperti dijewer, dipukul, dibentak, disuruh lari mengelilingi halaman sekolah, disuruh *push up* beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya. Jenis-jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau “lumrah” dalam dunia pendidikan, saat ini “dinilai” tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak.²³

Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru yang belum mengetahui dan memahami Undang-undang Perlindungan Anak. Mereka beranggapan hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa adalah hal yang biasa, karena pada jaman dulu atau pada saat guru tersebut menjadi siswa atau teman-temannya boleh jadi pernah mengalaminya hukuman disiplin seperti itu. Bahkan, ada yang dihukum dengan hukuman yang lebih keras dari pada yang disebutkan di atas, misalnya dicambuk kakinya bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada siswa. Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (penulis sebut “UU Perlindungan Anak”).

Sebaliknya, pada kasus *kedua*, guru menjadi korban kekerasan siswa atau orang tua siswa. Kasus Dua murid Sekolah Dasar (SD) bersama orang tuanya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeroyok seorang guru saat proses belajar mengajar, Rabu (4/9/2019). Sang guru yang dipukul dan dicakar berkali-kali mengalami luka-luka di wajahnya. Berita yang paling menghebohkan dan membikin masyarakat, terutama para guru geram adalah meninggalnya guru seni rupa tahun 2018 di Sampang, Madura yang dianiaya siswanya sendiri hingga meninggal dunia sangat mengejutkan publik. Guru kesenian SMA Negeri I Torjun-Sampang, Ahmad Budi Cahyono harus merengas nyawa. Kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap seorang guru terjadi di SMK 2 Makassar, bernama Dasrul (52 tahun), yang dilakukan oleh orang tua siswa bernama Adnan Achmad (38 tahun) pada 10 Agustus 2016. Menurut berita yang dirilis fajaronline.com/2016/08/10, kasus itu bermula saat Dasrul menagih tugas Pekerjaan Rumah (PR) yang diberikan kepada siswa kelas dua. Salah seorang siswa, bernama Airul Aliq Sadang tidak mengerjakan tugas itu, sehingga ditegur oleh sang guru. Kejadian ini menambah panjang kasus kekerasan pada guru dan menunjukkan tidak adanya

²³ Pro Kalsel, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Tindakan Kekerasan*, <https://kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-%2520%2520-tindakan-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 06/09/2019

penghormatan orang tua siswa kepada guru. Padahal, guru adalah sosok yang wajib dipatuhi di sekolah.

Mengacu pada kasus di atas, terlihat bahwa posisi seorang guru sebagai tenaga pendidik seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, tatkala para guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang oleh UU Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (penulis sebut “KPAI”). Jika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, sebagai pendidik guru acapkali dituding menjadi biangnya atas kegagalan tersebut. Persoalan yang paling krusial dihadapi oleh seorang guru adalah tatkala mereka harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan, acapkali orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar UU Perlindungan Anak. Mereka dengan mudahnya melaporkan tindakan guru tersebut kepada penegak hukum. Akibatnya, dalam menjalankan tugas profesinya guru seringkali berada pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi.²⁴ Jika guru selalu didiskreditkan dalam kasus di atas, maka tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, tidak akan tercapai.

2. Konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masa yang akan datang

Guru tidak hanya dibutuhkan murid diruang kelas, tetapi juga diperlukan masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Masyarakat menempatkan guru pada posisi terhormat dalam kehidupan masyarakat, yakni di depan memberi tauladan, ditengah-tengah membangun, dan di belakang memberi dorongan dan motivasi.²⁵ Guru bagian dari sebuah mesin besar pendidikan nasional dan karena itu guru terikat pada rambu-rambu yang telah ditetapkan secara nasional mengenai apa yang mesti dilakukannya.²⁶ Namun dalam proses pembelajaran di kelas sering kali guru dihadapkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan hak anak untuk diperlakukan dan dilindungi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

²⁴ *Ibid*

²⁵ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, hlm 5.

²⁶ Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1999, hlm. 97.

kekerasan dan diskriminasi. Tetapi adakalanya terdapat sebagian murid yang lebih menonjol kenakalannya dari pada kesadaran dalam proses belajar sehingga guru harus melakukan tindakan pendisiplinan agar timbul kesadarannya dalam proses belajar. Setidaknya dalam melakukan tindakan terhadap murid, guru harus memenuhi tiga syarat yakni: ²⁷

- a. Dalam kondisi terpaksa;
- b. Penderaan secara terbatas (harus dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu);
- c. Dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperkenankan.

Keadaan ini menuntut guru untuk bersabar dalam mendidik murid-muridnya. Apabila dilihat dari aspek hukum pidana, perbuatan yang dilakukan guru terhadap murid berupa memarahi atau memberi teguran, memberi hukuman seperti menjewer, menyuruh berdiri, memukul dan lain-lain, secara formil bersifat melawan hukum atau juga bisa merupakan tindak pidana, tetapi dalam hukum pidana tidak selalu orang yang secara formal telah melakukan tindakan melawan hukum harus dipidana. Tidak semua tindakan guru yang bersifat *represif* terhadap murid merupakan tindak pidana.

Ketentuan dalam hukum pidana, ada alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana atau alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang karena yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), yaitu:

- a. Pasal 48 KUHP tentang adanya daya paksa (*overmacht*)
- b. Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*)
- c. Pasal 50 KUHP tentang ketentuan undang-undang
- d. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan

Dari uraian tersebut maka ada 3 alasan yang dapat menghapus proses hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:²⁸

- a. Alasan Pembenaan, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan menghapus penuntutan. Alasan menghapus penuntutan tidak dikarenakan adanya alasan pembenaan atau pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, namun pemerintah dengan alasan pertimbangan untuk kepentingan dan/atau manfaat umum sehingga tidak dilakukan atau menghapus penuntutan.

²⁷ Alfin Ersa Ardiansyah, *Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 1, Januari 2019, Universitas Airlangga, 2019, hlm 21.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.148.

Menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut, *overmacht* itu disebut sebagai suatu “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya” dan telah dirumuskan sebagai “*elke kracht, elke dwang, elke drang, waaraan men geen weerstand kan bleden*” atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, di mana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan”.²⁹

Van Hamel berpendapat pula bahwa *overmacht* itu bukan merupakan suatu “*rechtvaardigingsgrond*” atau suatu “dasar membenaran” bagi apa yang telah dilakukan oleh seseorang, dan bukan pula merupakan keadaan yang meniadakan “hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatannya”. Suatu “*absolute oevrmacht*” itu hanyalah menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, oleh karena perbuatan tersebut sebenarnya bukanlah merupakan perbuatan dari pelakunya sendiri.³⁰ Sedang paksaan secara psikis itu dapat dipandang sebagai *absolute dwang*, yaitu apabila paksaan tersebut mempunyai pengaruh yang demikian besar pada susunan syaraf (*zenuwstelsel*) dari orang yang mendapat paksaan, hingga kemampuan dari orang itu sendiri menjadi tidak ada sama sekali.³¹

Terdapat beberapa pendapat di dalam hukum pidana mengenai dasar-dasar yang meniadakan hukuman yang tidak diatur didalam undang-undang yang terpenting antara lain:³²

- a. Tindakan-tindakan penghukuman yang didasarkan pada hak mendidik oleh para orang tua, wali murid, para guru dan pendidik lainnya;
- b. Tindakan-tindakan yang bersumber pada hak jabatan oleh para dokter, ahli-ahli apotek, ahli-ahli kebidanan dan lain-lain;
- c. Tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan dalam peristiwa-peristiwa tertentu;
- d. Tindakan-tindakan yang didasarkan pada lembaga “*zaakwaarneming*” sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1354 dan selanjutnya dari *Burgelijk Wetboek*;
- e. Tidak adanya “*mateerieel wederrechteljkheid*” atau tidak adanya unsur melanggar hukum secara material pada sesuatu tindakan;
- f. Tidak adanya sesuatu unsur *schuld (avas)* pada seseorang.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan murid dapat diartikan bukan sebagai bentuk perbuatan tindak pidana. Pendapat ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perlindungan pada guru

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 148

³⁰ *Ibid*, hlm 430.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm 389

yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Agama Islam pun juga mengatur batas-batas dalam mendidik seorang anak, yaitu:³³

- a. Larangan Memukul Wajah;
- b. Larangan Untuk Menampakkan Emosi yang Berlebih atau Kemarahan Tidak Terkontrol;
- c. Memukul dalam Keadaan Sangat Marah;
- d. Bersikap Terlalu Keras dan Kasar;
- e. Memukul dengan Benda Keras dan Berbekas di Badan Anak.

Saat melakukan hukuman terhadap murid, guru harus menjaga batasan-batasan agar tindakan yang diberikan guru terhadap murid tidak berdampak lebih buruk bagi murid. Definisi kekerasan dalam dunia pendidikan adalah hukuman yang terasa keras bagi murid sehingga merasakan sakit, namun hukuman dalam dunia pendidikan seharusnya memberikan kesadaran agar murid tidak mengulangi kesalahannya lagi, istilah kekerasan ini berbeda konteks dengan hukuman fisik. Hukuman fisik (bisa berarti *push-up*, lari keliling lapangan, membersihkan atau menyapu perpustakaan) diperbolehkan dalam konteks pendidikan dan sebaiknya disepakati bersama oleh guru dan murid serta diinformasikan juga pada orang tua.

Seorang guru yang melakukan tindakan-tindakan kedisiplinan pada batas-batas tertentu dan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan (dipidana), meskipun secara formal guru tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana). Hal ini dikarenakan adanya alasan pembenar yang menyertai perbuatannya, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dalam hal ini dikenal dengan asas “sifat melawan hukum materiel” (dalam fungsinya yang negatif). Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/ bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai *wet*, tetapi dimaknai secara materiel sebagai “*recht*”. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan “*onrechtmatige daad*”. Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni:

- a. fungsinya yang negatif artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.
- b. fungsinya yang positif Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat

³³ Pusat Ilmu Islam Nusantara ‘*Hukum Memukul Anak Dalam Islam Dan Dalilnya*’ <https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam> diakses pada Tanggal 09 September 2019.

dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana.

Kerangka konsep sifat melawan hukum materiel dengan fungsinya yang negatif, perbuatan guru (selama melaksanakan tugas/profesinya) yang secara formal bersifat melawan hukum, misalnya pemberian peringatan keras, pemberian tugas-tugas, skorsing, dan lain-lain, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mendidik demi tercapainya tujuan pendidikan, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum materiel dari perbuatannya tersebut. Memang dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Penilaian mengenai hapusnya sifat melawan hukum materiel dari tindak pidana yang dilakukan guru tersebut berdasarkan atas nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam profesi guru, secara teoritis dikenal dengan istilah “*tuchtrecht*”, yakni hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya di mana dalam batas-batas tertentu. Tindakan guru yang diperkenankan dalam *tuchtrecht* ini bukan hanya merampas kebebasan anak-anak/murid-murid, tapi juga tindakan penghukuman anak-anak/murid-murid yang dilakukan pada batas-batas tertentu dengan kerugian yang seminimal mungkin.

Menurut Barda Nawawi Arief dan Indrianto Seno Adji dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia yang disampaikan, disampaikan pada Seminar Nasional tentang “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, Semarang, 26-27 April 2004 “Bahwa diterimanya alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan keuntungan yang demikian rupa dapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan undang-undang”. Dari pendapat di atas, yang menjadi fokus dalam penggunaan hukuman disiplin adalah keuntungan (*benefit*). Jadi, jika keuntungan (manfaat) yang akan diperoleh dari perbuatan yang memenuhi rumusan delik tersebut lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkannya, maka karena hal itu dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya. Dalam suatu disertasi doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 22 Maret 1994, Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat Langmeyer dan J.M. van Bemmelen serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu:³⁴

- a. Harus dilihat apakah perbuatan mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang undang;

³⁴ Indriyanto Seno Adji, *Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, disampaikan pada Sminar Nasional tentang "Asas-Asas Hukum Pidana Nasional", Semarang, 26-27 April 2004.

- b. Melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
- c. Mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.

Artinya jika hukuman disiplin yang diberikan oleh guru dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu “tujuan yang baik”, sehingga dapat dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan karena ada tujuan yang lebih baik yang ingin dicapai dalam hal ini agar perilaku anak didik baik dan benar.

Ketentuan konsep di atas yang dapat dipergunakan sekaligus pembenar bagi guru memiliki hak memberikan sanksi disiplin (sanksi yang mendidik) kepada muridnya tidaklah dapat dipidana. Semestinya bagi guru, sekolah, wali murid hendaklah dapat arif dan bijaksana terutama wali murid harus “bening” melihat persoalan pemberian hukuman disiplin yang diberikan guru kepada muridnya, orang tua murid tidak perlu terburu buru melaporkan guru ke kepolisian, di mana kesannya anak sudah dapat menjadi actor “pengadu domba” antar guru dan orangtua/ wali murid.

Konsekuensi dari prinsip profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam tugas keprofesionalannya, demikian pula diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa pemerintah, organisasi profesi dan atau satuan pendidik wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya, perlindungan dimaksud meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi terhadap perlakuan yang diskriminatif, ancaman, termasuk didalamnya upaya-upaya menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya, intimidasi dan perlakuan yang tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi karenanya kepolisian sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana harus teliti dan sangat hati-hati dalam menerima laporan berkait tentang hukuman disiplin kepada peserta didik. Begitu juga dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan yang didapatkan oleh guru dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan hak atas kekayaan intelektual. Dengan permendikbud ini akan lebih memberikan jaminan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugasnya.

Diperlukan komunikasi yang baik antar para wali murid, guru dalam sekolah, perlu dihidupkan upaya-upaya membangun kearifan lokal dan

penghormatan terhadap guru yang diharapkan dapat menghilangkan hambatan hamabatan dalam pendidikan bahkan sampai sampai guru dikriminalisasi, jika menghadapi kendala atau persoalan dalam proses pendidikan maka wajib dikedepankan cara cara musyawarah (*tabayun*), mediasi yang tenang dan objektif, bila dianggap perlu menempatkan tokoh masyarakat yang peduli dan memahami tentang nilai-nilai pendidikan dalam penyelesaian permasalahan pendidikan di sekolah, serta diperlukan kesadaran semua pihak terkait akan fungsi kedudukan masing-masing baik sebagai guru, murid maupun wali murid hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin dengan melibatkan komite sekolah, praktisi pendidikan, akademisi hukum dan psikolog atau dapat pula berbentuk forum diskusi atau seminar yang diadakan sekolah atau dinas pendidikan secara berkala sesuai wilayah kerjanya masing-masing sebagai wadah komunikasi dan evaluasi.³⁵

G. Kesimpulan

1. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas telah melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam tataran implementasi kekuatan undang-undang tersebut masih belum terlihat berkontribusi terhadap nasib guru sebagai tenaga pendidik. Ketentuan perlindungan hukum yang ada masih bersifat umum sehingga tidak ada kejelasan apabila guru sebagai tersangka melakukan tindak kekerasan dalam memberikan *punishment* dalam mendisiplinkan siswa.
2. Tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan murid dalam batasan-batasan tertentu dan dipandang mempunyai tujuan yang baik oleh semua orang, dapat mengesampingkan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, sudah saatnya jika guru membangun kekuatan solidaritas untuk mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas.

H. Saran

1. Kepada lembaga legislatif diharapkan dapat merevisi peraturan yang terkait tentang perlindungan hukum bagi guru sebagai pelaku dalam memberikan *punishment* dalam mendisiplinkan siswa
2. Kepada organisasi PGRI, salah satu organisasi profesi guru, agar terus berjuang untuk membantu guru membangun kekuatan solidaritas serta mendorong pemerintah memperbaiki kondisi kerja guru dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas

³⁵ Azmi Syahputra, *Guru Berikan Sanksi ke Murid, Tidak Boleh Dipidana*, <https://www.detektifnews.com/2019/06/01/guru-berikan-sanksi-ke-murid-tidak-boleh-dipidana/> diakses pada tanggal 07/09/2019



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Anas Salahuddin, *Filsafat Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006.
- Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1999.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cet. IV, Malang, 2008.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.
- Mohammad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan.

C. Sumber Lain:

1. Jurnal dan Makalah

Minal Ardi, *Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar* (Penelitian eksperimen di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang), Jurnal Eksos, Vol. 8, Nomor 1, Februari 2012.

Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, "*Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas*", Jurnal Balireso, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017.

Alfin Ersa Ardiansyah, *Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan*, *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1*, Januari 2019, Universitas Airlangga, 2019.

Indriyanto Seno Adji, *Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, disampaikan pada Sminar Nasional tentang "Asas-Asas Hukum Pidana Nasional", Semarang, 26-27 April 2004.

Mohammad abduhzen, *Makalah pada Seminar Sehari Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Profesinya* di Indralaya Ogan Ilir, tanggal 12 Juli 2008.

Barda Nawawi Arief, *Makalah "Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana"*, disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004.

Rusmilawati Windari, *Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2015.

2. Disertasi

Ali Masyhar, *Keadilan Retroaktif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif SocioLegal)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015.

3 Internet

Azmi Syahputra, Guru Berikan Sanksi ke Murid, Tidak Boleh Dipidana, [https://www. detektifnews. com/2019/06/01/guru-berikan-sanksi-ke-murid-tidak-boleh-dipidana/](https://www.detektifnews.com/2019/06/01/guru-berikan-sanksi-ke-murid-tidak-boleh-dipidana/) diakses pada tanggal 07/09/2019

Marlina, *Punishment Dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni 2014, [http://ojs. uma.ac.id/ index.php/ mercatoria/article/view/659](http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/659) Diakses tanggal 30/06/2019

Satriyo Agung Dewanto, Perlindungan Guru di Era Reformasi, [http:// staff. uny.ac.id/ sites/default/files/lain-lain/satriyo-agung-dewanto-mpd/ artikel-seminar-elinvo.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/satriyo-agung-dewanto-mpd/artikel-seminar-elinvo.pdf) diakses tanggal 30/06/2019

Abdul Rahman Prakoso dan Rinaldi Hermawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa*, [http:// eprints.uny.ac.id/63232/1/PROSIDING% 20GURU% 20XXI%20-18% 20% 20Perlindungan% 20Hukum% 20terhadap% 20Profesi% 20 Guru% 20 atas% 20Tindakan% 20Pemberian% 20 Hukuman% 20terhadap% 20Siswa.pdf](http://eprints.uny.ac.id/63232/1/PROSIDING%20GURU%20XXI%20-18%20%20Perlindungan%20Hukum%20terhadap%20Profesi%20Guru%20atas%20Tindakan%20Pemberian%20Hukuman%20terhadap%20Siswa.pdf), diakses tanggal 30/06/2019

[http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/ 129680/](http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/129680/) 2015/05/02 Judul artikel : Perlunya Perlindungan Hukum Guru, diakses pada Senin 28 Agustus 2019.

Pusat Ilmu Islam Nusantara ‘*Hukum Memukul Anak Dalam Islam Dan Dalilnya*’ [https:// dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul- anak-dalam-islam](https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam) diakses pada Tanggal 09 September 2019.

Pro Kalsel, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Tindakan Kekerasan*, [https:// kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap- guru-dari-% 2520% 2520tindakan-kekerasan.html](https://kalsel.prokal.co/read/news/4842-perlindungan-hukum-terhadap-guru-dari-%2520%2520tindakan-kekerasan.html), diakses pada tanggal 06/09/2019



**ANALISIS YURIDIS TENTANG JASA PERANTARA MAKELAR TANAH
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA
PERDAGANGAN PROPERTI DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN
KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA**

**Oleh : Otto Restu Fadjar¹
Muhamad Jupri**

ABSTRAK

Jasa perantara makelar tanah adalah perantara antara pemilik tanah dan pihak pembeli namun pada kenyataan banyak terjadi praktik yang merugikan pihak penjual atau pembeli tanah. Masalah yang terjadi pada makelar tanah yaitu ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya, sehingga terjadi kasus memberatkan pada pihak Penjual maupun Pembeli, dan kasus-kasus lain yang sering juga menimbulkan konflik. Dalam kehidupan manusia saat ini hampir setiap hari terlibat dalam hubungan jual beli, Jual beli menjadi salah satu bentuk perjanjian yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, jasa perantara diberikan kewenangan oleh prinsipal agar mewakili perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga, oleh karenanya timbul pertanyaan serta tujuan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan jual beli yang menggunakan jasa perantara makelar tanah dan berapa keuntungan atau komisi yang didapat makelar tanah dari hasil transaksi jual beli berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap data sekunder serta metode pendekatan dalam bentuk wawancara atau interview, penelitian yang dilakukan ialah ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya dan yang terjadi dilapangan. Dengan menggunakan data sekunder dan observasi lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk menggambarkan secara jelas dan sesuai dengan fakta dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jasa perantara makelar tanah menggunakan perjanjian dalam ruang lingkup sistem pekerjaan, dan tata cara perjanjian antara Penjual dengan makelar tanah. Kesimpulan dari jasa perantara makelar tanah dalam proses pelaksanaan jual beli yaitu perjanjian baku atau tertulis yang telah dibuat sebelumnya oleh makelar tanah. Namun demikian tetap mengacu pada ketentuan kaidah hukum yang berlaku, dalam arti pelaksanaan jual beli yaitu memverifikasi data-data tanah dan membuat perjanjian tertulis antara pihak yang terkait dan keuntungan atau komisi yang didapatkannya itu dari nilai persentase dan sukses *fee* penjual dan pembeli tanah.

Kata Kunci :Jasa Perantara, Tanah, Perdagangan Properti

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

A. Latar Belakang Masalah

Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung risiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang.² Makelar tanah adalah perantara antara pemilik tanah dan pihak pembeli, namun pada kenyataannya banyak terjadi praktik yang merugikan pihak penjual atau pembeli tanah. Masalah yang terjadi jika makelar tanah ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya, sehingga sering terjadi kasus memberatkan baik terhadap pihak Penjual maupun Pembeli, dan kasus-kasus lain yang sering juga menimbulkan konflik.

Makelartanahialah pedagang yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan tersebut dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud atas bidangnya, sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaan mereka harus disumpah di depan pengadilan dimana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang dibebankan dengan jujur. Perantara Perdagangan Properti (Permendag Nomor 51/2017) adalah orang yang memiliki keahlian di bidang perantara perdagangan properti yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi perantara perdagangan properti.³ Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan perantara perdagangan properti adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan sebagai perantara jual beli, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pemberi tugas yang diatur dalam perjanjian tertulis.⁴

Peraturan menteri perdagangan tentang broker properti ini mengatur beberapa hal diantaranya mengenai ruang lingkup kegiatan perusahaan atau agen perusahaan, struktur badan usaha, penetapan isi perjanjian minimum antara pengguna dan penyedia jasa, besaran komisi, perijinan usaha, dan lain-lain. Selain itu terdapat pula beberapa sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi Peraturan menteri perdagangan ini, serta ketentuan tentang pembinaan pelaku usaha yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perdagangan) dimana pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Asosiasi dan instansi terkait.⁵ Suatu hal yang bersifat netral dalam peraturan perundang-undangan, dapat disimpangi lain oleh para pihak lewat perjanjian yang mereka buat dan sepakati. Karena sepanjang hal itu tidak membawa dampak negatif bagi pihak ketiga, maka hal yang diatur dalam perjanjian dapat menyimpangi

²A. Budi Rafitas, *Kiat sukses Bisnis Broker Properti*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.

6

³Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

⁴Ibid, Hlm. 24

⁵<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-995258/kegiatan-broker-properti-diatur-permendag> di akses pada tanggal 04/11/2018 jam 12.00 wib

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Demikianlah kriteria ketentuan hukum yang dapat disimpangi oleh para pihak dalam mengikatkan diri dalam perjanjian, akibat persetujuan atau kesepakatan maka terbit perjanjian, karena itu perjanjian tersebut membawa lahirnya perikatan bagi para pihak yang mengadakan persetujuan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Jual beli Tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana Jasa Perantara Makelar Tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Mendapatkan Keuntungan atau Komisi dalam Transaksi Jual beli jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan Jual beli Tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Jasa Perantara Makelar Tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Mendapatkan Keuntungan atau Komisi dalam Transaksi Jual beli jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2017

D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan pembangunan wilayah khususnya di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, membutuhkan lahan untuk pembangunan infrastruktur, perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana, Pedagang Perantara merupakan unsur yang penting dalam saluran distribusi, karena adanya perantara dalam saluran distribusi akan membantu mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi, perantara turut memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran kemanfaat dalam distribusi, perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang properti yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.⁶ Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah Perikatan, Perjanjian, Asas kebebasan berkontrak dan Asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum dalam perjanjian yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sesungguhnya banyak sekali dampak negatif dari ketidak pastian hukum, ketidak pastian hukum muncul akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat kepastian hukum. Dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

⁶Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan No. 23/MPM/Kep/1998 Tentang Lembaga – lembaga Usaha Perdagangan.

berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷ Penting dalam dunia bisnis khususnya Jasa Perantara, investor dan pihak terkait didalamnya. Di dalam Peraturan Menteri perantara perdagangan properti berdasarkan Pasal 1 yang berbunyi : Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (Permendag No 51/2017) adalah Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disingkat P4 adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantara jual beli, perantara sewa menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan tersebut.⁸

Di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹ Dalam melakukan pembahasan terkait dengan permasalahan yang akan di teliti, penulis mencoba mengacu kepada beberapa teori, seperti :

1. Teori Perjanjian itu pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, maka perjanjian juga hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan kesepakatan dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis maka perjanjian bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.¹⁰
2. Teori Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yg menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, yaitu proses menukar barang dengan uang dengan cara melepas hak milik suatu orang ke orang lain.¹¹
3. Peinsip dan Kode Etik dalam Dunia Makelar adalah salah satu point-point penting dan sudah disepakati menjadi keharusan bahkan sudah umum dilakukan oleh para jasa makelar tanah dalam melakukan pekerjaannya.¹²

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata *metodos* dan *logos* yang berarti *kejalan* dan *ilmu*. Seorang peneliti yang tidak menggunakan metodologi tidak akan

⁷Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1

⁸Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Richard eddy, *Asepek Legal Properti Teori, Contoh, dan aplikasi*, CV. Andi Offset, yogyakarta, 2010, Hlm. 45

¹¹<http://www.kbbi.co.id/arti-kata/jual+beli> di akses pada tanggal 07/12/2018 jam 22.30 wib

¹²bisnisjasa.id/kode-etik-dalam-dunia-makelar-broker.html

mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.¹³ Sementara itu definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.¹⁴ Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu agar apa yang menjadi bahan penelitian teratur. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem yang digunakan dalam penerapannya, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan memahami suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian ia dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya dianalisis dengan teori ilmu hukum dikaitkan dengan suatu keadaan atau objek penelitian secara faktual.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan, atau penelitian terhadap data sekunder serta metode pendekatan dalam bentuk wawancara atau interview, penelitian yang dilakukan ialah ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya dan yang terjadi dilapangan.

3. Tahapan Penelitian

- a. Studi pustaka, Mencari referensi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, melakukan pencatatan dan pembuatan data ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian lapangan, Mencari data-data di lapangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini. Data yang diperoleh dari lapangan berupa data dari tokoh maupun dari masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kajian pustaka.
- b. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan terhadap objek yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan, dipergunakan untuk memperoleh data teoritis maupun hasil-hasil penelitian guna mempertajam analisis mengenai masalah penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk memberi arahan dengan mempelajari masalah yang diteliti dari buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dan internet yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

¹³Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm 6

¹⁴*Ibid*, hlm. 7

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, mendatangi instansi atau perusahaan Makelar Tanah yang terkait untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan jual beli menggunakan Jasa Perantara Makelar Tanah dan bagaimana Jasa Perantara Makelar tanah mendapatkan keuntungannya atau komisi dalam transaksi jual beli yang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Proferti.

F. Pembahasan Proses Pelaksanaan Tansaksi Jual Beli Tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

Ketentuan dalam Peraturan menteri Perdagangan diantaranya, Pasal 1 dalam Peraturan menteri Perdagagnn nomor 51 tahun 2017 tentang Perusahaan perantaraPerdaganganProperti yang sesudah di amandemen berbunyi : Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disingkat P4 adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang di dirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara.

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantaraan jual beli, perantaraan sewa menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan property berdasarkan perintah PenggunaJasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Pasal 7 Sesudah di amandemen berbunyi : Jasa jual beli Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi menerima dan melaksanakan pekerjaan menjual dan/atau membeli Properti dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dengan P4.

Pekerjaan menjual dan/atau membeli Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan :

1. Melakukan pendataan kelengkapan dokumen dan verifikasi dokumen terkait dengan Properti yang menjadi objek transaksi jual beli untuk diperlihatkan kepada calon pembeli;
2. Mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk transaksi jual beli dari para pihak;
3. Melakukan promosi dan pemasaran melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;m

4. Memberikan saran kepada Pengguna Jasa terkait calon pembeli atau penjual, harga, dan kondisi Properti;
5. Memberikan informasi mengenai kegiatan pemasaran kepada Pengguna Jasa;
6. melakukan negosiasi dengan calon pembeli atau calon penjual
7. menyiapkan perjanjian pendahuluan transaksi (ikatan jual beli);
8. menerima tanda jadi atau uang muka transaksi jual beli dari calon pembeli atas persetujuan Pengguna Jasa;
9. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus transaksi jual beli antara calon pembeli dan pemilik Properti ke Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
10. membantu pencarian sumber pendanaan dari lembaga keuangan; kegiatan lain yang diperlukan dalam jasa jual beli.

Perjanjian jual beli melalui Jasa Perantara Makelar Tanah tersebut menggunakan Asas-asas Hukum Perjanjian, yaitu :

1. Asas kebebasan Berkontak, Setiap orang yang hendak membuat perjanjian, diberikan kebebasan untuk menentukan dengan siapa saja ia mengadakan janji dan mengenai hal apa saja yang hendak diperjanjikan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak diperbolehkan membuat perjanjian baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
2. Asas konsensualisme, Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan untuk sahnya dari suatu perjanjian ialah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. suatu persetujuan pada hakekatnya sudah dianggap terjadi dengan adanya persetujuan belaka (konsensus) dari kedua belah pihak. Dengan adanya asas konsensualisme maka perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan atau dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sebagai alat bukti sesuai dengan keinginan para pihak pembuatnya.¹⁵
3. Asas itikad baik, Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Artinya bahwa untuk menjamin adanya itikad baik, maka hakim pengadilan perdata memiliki kewenangan diskresioner untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak dan menjamin adanya itikad baik demikian dengan menggunakan prinsip keadilan dan kemasuk akal.¹⁶ Dalam hukum perdata khususnya hukum perjanjian, perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis sama-sama diakui keberadaannya dan sah secara hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Hal ini dipertegas oleh pendapat Sri

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2000, hlm. 164

¹⁶ Rosa Agustina.dkk, *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan, Denpasar Bali, 2012, Hlm.81

Soedewi Masjchoen Sofwan, sebagai berikut : “Pada galibnya perjanjian-perjanjian itu tidak terikat pada suatu bentuk, perjanjian dapat dibuat secara lisan, dan jika dibuat dalam suatu tulisan maka ia hanya bersifat sebagai alat pembuktian.¹⁷ Sebab perjanjian secara lisan juga telah memiliki kekuatan hukum. hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa : Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak pihak, itu sudah cukup.¹⁸ Maka berdasarkan rumusan tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu. Jual beli memiliki dua sisi hukum, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Karena pada sisi hukum kebendaan jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan suatu kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan pada sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.¹⁹

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan perantara perdagangan proferti wajib membuat kontrak/perjanjian tertulis dengan pemberi tugas, perjanjian tertulis tersebut paling sedikit harus memuat :

Pasal 3:

- (1) P4 dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. lingkup kegiatan yang ditugaskan;
 - b. obyek Properti;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. nilai atau persentase dan tata cara pembayaran komisi;
 - e. jangka waktu perjanjian; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 4

- (1) P4 wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Ahli.
- (2) Kantor Cabang P4 wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2001, hlm 1.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 81

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 7

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, keahliannya harus dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang bekerja pada P4 dan/atau Kantor Cabang P4 lain.

Adapun wawancara dengan Jasa Perantara Makelar tanah dalam melakukan Proses Pelaksanaan Jual beli di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :

1. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2018

Nama : Sutrisno
Umur : 37 tahun
TTL : Majalengka, 15 mei 1981
Sebagai : Calo Personal

Menjelaskan dalam dunia pemakelaran menurut beliau bahwa, proses yang dilakukan dalam transaksi jual beli tanah, beliau mendatangi terlebih dahulu investor (bos atau yang mempunyai modal) jika hendak ingin membeli sebidang tanah, beliau mendatangi yang punya tanah tersebut setelah itu membujuk yang mempunyai tanah untuk menjual tanahnya dan jika sepakat lalu membuat perjanjian lisan dan perjanjian tertulis berupa perjanjian harga tanah yang akan dijual misalnya penjual ingin permeter itu 100.000 maka broker atau calo langsung membuat perjanjian tertulis diatas materai atas kesepakatan itu, setelah deal maka beliau mengumpulkan data-data lahan yang mau dijual dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, pada dasarnya semua makelar tanah (calo) itu sama ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya entah itu dari penjual (pemilik tanah atau lahan) dan pembeli (investor yang mempunyai modal) ataupun dari keduanya, beliau menjelaskan tentang komisi yang didapatkan selama menjadi makelar tanah (calo) beliau mengatakan yaitu, jika ada tanah atau lahan yang hendak dijual oleh penjual misalkan si penjual menjual 100.000 permeter maka oleh beliau harga 100.000 itu sudah di tunggungi 100.000 lagi tanpa sepengetahuan pihak pembeli dan penjual jadi jumlah permeternya 200.000, untuk komisi sukses fee beliau dapatkan lagi dari pembeli sebesar 30% yaitu bonus sampai pelunasan yang diatas 1 miliar.

2. Berikut adalah wawancara pada perusahaan perantara makelar tanah, dalam melakukan Proses Jual beli, yaitu :

Wawancara pada tanga 12 Desember 2018
Nama : Nur Fajar
Umur : 36 tahun
TTL : Majalengka, 20 february 1982
Sebagai : Dirut PT. Kertajati Putra Mandiri



Kami sebagai putra daerah yang terkena dampak oleh adanya Project Bandara International Jawa Barat (BIJB), maka kami ingin turut serta mengikuti bisnis dalam rangka jasa penyedia lahan (transaksi jual beli tanah) dengan point-point sebagai berikut :

- a. Kami menyediakan lahan yang diperlukan oleh investor (perusahaan pribadi) yang disesuaikan sesuai dengan tata ruang (setplan).
- b. Setelah penetapan lokasi yang dibutuhkan oleh investor maka kami memverifikasi data dari para pemilik untuk keabsahan.
- c. Kami selalu melakukan negosiasi dengan investor untuk menentukan harga yang akan dibebaskan.
- d. Setelah mendapat harga dari investor maka pihak kami melakukan negosiasi kembali kepada para pemilik tanah agar kami provite (keuntungan).
- e. Setelah dari pihak pembeli dan dari pihak penjual sudah di angap sinkron maka kami membawa data-data tanah untuk di transaksi di notaris atau PPAT kecamatan.
- f. Selain kami mendapat keuntungan (provite) dari harga yang sudah ditentukan kami juga mendapat 5% dari nilai rupiah yang ditransaksikan.

Dalam Proses pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh jasa perantara makelar tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka bahwa, hampir semua makelar tanah dalam proses yang dilakukan dalam transaksi jual beli tanah relatif sama ialah, seperti :

- a. Melakukan perjanjian lisan dengan cara melakukan negosiasi para pihak yang didalamnya menyangkut hak dan kewajiban para pihak, selanjutnya dibuat tertulis diatas materai.
- b. Kewajiban makelar mencari lokasi yang dibutuhkan oleh investor, selanjutnya mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.
- c. Setelah itu terjadi kesepakatan dari pihak-pihak terkait dan makelar tanah menyelesaikan administrasi kepada Notaris dan PPAT, selanjutnya pelunasan dan pembagian komisi.

G. Keuntungan atau Komisi yang di dapat Jasa Perantara Makelar Tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dalam Transaksi Jual beli jika Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan PerantaraPerdagangan Properti

Perusahaan perantaraperdaganganprofertiberhak menerima imbalan jasa (*fee*) dari pemberi tugas atas jasa yang diberikan, terkait dengan ketentuan masa aktif dan masa pasif. Masa aktif merupakan batas akhir suatu perjanjian, masa pasif merupakan tambahan waktu tertentu setelah berakhirnya masa aktif, terkait dengan komisi dan keuntungan makelar tanah diatur dalam peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2017 yaitu :

Pasal 12



- (1) P4 berhak menerima imbal jasa berupa komisi dari Pengguna Jasa atas jasa yang diberikan.
- (2) Dalam hal P4 melaksanakan jasa jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, P4 berhak menerima komisi yang besarnya paling sedikit 2% (dua persen) dan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai transaksi dan disesuaikan dengan ingkup jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa.
- (3) Dalam hal P4 melaksanakan jasa sewa-menyewa Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, P4 berhak menerima komisi dari Pengguna Jasa paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 8% (delapan persen) dari nilai transaksi.

Adapun wawancara dengan jasa makelar tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 dalam mendapatkan keuntungan atau komisi terhadap transaksi jual beli, yaitu :

1. Nama : Sutrisno
Umur : 37 tahun
TTL : Majalengka, 15 mei 1981
Sebagai : Calo Personal

Komisi yang didapatkan selama menjadi makelar tanah (calo) beliau mengatakan yaitu, jika ada tanah atau lahan yang hendak dijual oleh penjual misalkan si penjual menjual 100.000 permeter maka oleh beliau harga 100.000 itu sudah di tunggungi 100.000 lagi tanpa sepengetahuan pihak pembeli dan penjual jadi jumlah permeternya 200.000, untuk komisi sukses fee beliau dapatkan lagi dari pembeli sebesar 30% yaitu bonus sampai pelunasan yang diatas 1 milyar.

2. Nama : Ato Suharto
Umur : 35 tahun
TTL : Majalengka, 26 februari 1983
Sebagai : Calo Personal

Selanjutnyabeliaumenjelaskan tentang komisi untuk penjualan tanah tersebut misal kn penjual matok harga 150.000 permeter saya sudah menaruh 50.000 untuk penjualan tanah tersebut sehingga saya jual ke pembeli tanah

tersebut 200.000 permeter tanpa sepengetahuan penjual dan pembeli, untuk sukses fee beliau mendapatkan 2,5% dari pelunasan yaitu dari pembeli (investor) dan biasanya beliau pun mendapat komisi dari penjual sebesar 1%.

3. Nama : Tarman Abdullah
Umur : 38 tahun
TTL : Majalengka, 20 Januari 1980
Sebagai : Calo Personal

Perolehan komisi tergantung dari kesepakatan yang kita buat tetapi beliau mengambil keuntungannya itu dari penjual 25.000, pembeli 100.000, dan sukses fee beliau mendapatkan sebesar 2,5%.

4. Nama : Nur Fajar
Umur : 36 tahun
TTL : Majalengka, 20 Februari 1982
Sebagai : Dirut PT. Kertajati Putra Mandiri

Selain kami mendapat keuntungan (provite) dari harga yang sudah ditentukan kami juga mendapat 5% dari nilai rupiah yang ditransaksikan. Rumus / hitungan keuntungan transaksi tanah persentase yang diperoleh oleh perusahaan yaitu, Rp.200.000 x 10.000 m² = 1 hektar = 2.000.000.000 komitmen fee 5% = 100.000.000 / hektar. Keterangan : jadi nilai dari transaksi Rp. 2.000.000.000 kami mendapatkan keuntungan Rp. 100.000.000. Estimasi transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, harga pembeli Rp. 200.000 / m² harga penjual Rp. 170.000 / m², keuntungan kami maka 30.000 / m². Contoh hitungan dalam 1 hektar (10.000 m²)

200.000 x 10.000 m² – harga pembeli = Rp. 2.000.000.000

170.000 x 10.000 m² – harga penjual = Rp. 1.700.000.000

Maka keuntungan kami Rp. 300.000.000

30.000 x 10.000 m² keuntungan Rp. 300.000.000

5. Nama : Riki Subagja
Umur : 25 tahun
TTL : Majalengka, 21 Juni 1993
Sebagai : Calo Personal

Beliau menjelaskan bahwa perolehan komisi tergantung dari kesepakatan yang kita buat tetapi beliau mengambil keuntungannya itu dari penjual 40.000 permeter, dan sukses fee untuk sukses fee beliau mendapatkan sebesar 4%.

Dalam uraian di atas Keselarasan hasil penelitian di Desa Mekerjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2017 terkait keuntungan atau komisi yang didapatkan oleh jasa perantara makelar tanah masih belum mencapai keselarasan, adapun selisih angka nominal yang cukup besar dalam perolehan keuntungan atau komisi jasa perantara makelar tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, yaitu : Hasil penelitian lapangan

makelar mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 1%, 2,5%, 4%, 5% dan 30% dari hasil transaksi jual beli, didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 sebesar 2% sampai 5% dalam melaksanakan jual beli. Dalam permasalahan komisi memang mengacu juga kepada perjanjian tertulis tetapi di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka masih banyak keuntungan yang didapatkan seperti nilai Persentase dan lain sebagainya.

H. KESIMPULAN

1. Proses Pelaksanaan Jual beli yang menggunakan Jasa Perantara Makelar Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2017 yaitu :
 - a. Makelar melakukan perjanjian lisan dalam hal Negosiasi kesepakatan kerja dan komisi, selanjutnya dibuat secara tertulis yaitu perjanjian dibawah tangan dan diatas materai.
 - b. Makelar menetapkan lokasi yang dibutuhkan oleh investor, selanjutnya memverifikasi data dari para pemilik tanah untuk keabsahan.
 - c. Makelar melakukan Negosiasi dengan investor untuk menentukan harga yang akan dibebaskan.
 - d. Setelah dianggap sinkron terhadap kesepakatan dari pihak pembeli dan pihak penjual maka makelar membawa data-data tanah untuk di transaksi di Notaris dan PPAT.
 - e. Pembayaran upah atau komisi dan pelunasan sesuai perjanjian awal.
2. Jasa Perantara Makelar Tanah dalam mendapatkan keuntungan atau komisi dalam transaksi jual beli yang terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2017, yaitu :
 - a. Keuntungan yang didapat dari nilai Persentase yaitu harga awal ditumpangi dengan harga kedua 2,5% sampai 5%.
 - b. Keuntungan dari nilai transaksi sukses fee dan bonus dari penjual dan pembeli 1% sampai 30%.

I. SARAN

1. Dalam melakukan proses pelaksanaan jual beli tanah yang menggunakan Jasa Perantara Makelar Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2017, yaitu : setiap perbuatan hukum dalam hal jual beli tentu melahirkan kewajiban dan hak untuk pihak-pihak terkait, maka untuk para pihak penjual tanah yang melalui makelar tanah agar membaca isi substansi perjanjian tertulis dan jangan takut berbuat hukum dalam hal jual beli, karena Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu semuanya berdasarkan aturan lang berlaku.



2. Dalam memperoleh keuntungan atau komisi jasa perantara makelar tanah dalam transaksi jual beli berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2017, yaitu : solusinya disebutkan bahwa setiap makelar tanah boleh mengambil keuntungan sebesar paling sedikit 2% paling banyak 5% untuk transaksi jual beli tanah, jika dalam perolehan makelar tanah mendapatkan sampai 30% itu terjadi kecurangan dalam hal ini bisa menuntut bagi pihak yang dirugikan contoh, dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- A. Budi Rafitas, *Kiat sukses Bisnis Broker Properti*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Richard eddy, *Asepek Legal Properti Teori, Contoh, dan aplikasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Rosa Agustina.dkk, *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan, Denpasar Bali, 2012.
- Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2000.

Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/ PER/7/ 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan No. 23/MPM/Kep/1998 Tentang Lembaga – lembaga Usaha Perdagangan.



Sumber Internet :

bisnisjasa.id kode-etik-dalam-dunia-makelar-broker.html

<http://www.kbbi.co.id/arti-kata/jual+beli> di akses pada tanggal 07/12/2018 jam 22.30 wib

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-995258/kegiatan-broker-properti-diatur-permendag> di akses pada tanggal 04/11/2018 jam 12.00 wib

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO
ONLINE DITINJAU DARU UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

ABSTRAK

Yeni Nuraeni¹
Ana Septiana

Transaksi jual beli melalui toko online ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati pembeli, karena lebih mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian membayar yang dapat dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah sehingga lebih mudan dan simpel karna dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja dimanapun berada, namun dibalik kemudahan tersebut menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu diantaranya apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli. Oleh karena itu pemerintah harus turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana Legalitas perjanjian jual beli online. Untuk Mengetahui akibat hukum yang timbul apabila salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jual beli melalui toko online.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa perjanjian Jual beli melalui toko online pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional yang dimana kedua belah pihak melakukan sebuah kesepakatan dan perjanjian jual beli online pun tidak lepas dari adanya kealpaan antara penjual maupun pembeli. Adapun perlindungan hukum pada perjanjian jual beli online ini pada dasarnya juga sama dengan perjanjian pada umumnya. Karena dalam perjanjian jual beli online ini juga terdapatnya dokumen perjanjian yang dimana dokumen ini berupa dokumen elektronik yang dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Online dan UU ITE

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

A. Latar Belakang

Perubahan peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.²

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik sebagai medianya dan mempunyai tempat di dunia internet.³

Media sosial yang digunakan toko online pada jaman sekarang seperti *facebook*, *instagram*, *path*, *line*, *whatsapp*, *BBM*, *twitter*, saat ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, hal ini didukung oleh jumlah penggunanya ditahun 2016 yang rata-rata mencapai 30 juta orang⁴. Media sosial yang berawal hanya untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli.

Transaksi jual beli melalui toko online ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati pembeli, karena lebih mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian membayar yang dapat dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah sehingga lebih mudan dan simpel karna dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja dimanapun berada.⁵

Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang *telematik* berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.⁶

²Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta:2009, hlm. 39.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 281.

⁴<http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia>, diakses pada 17 April 2018, pukul 11:57.

⁵<http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/>, diakses pada 17 April 2018, pukul 12:04.

⁶Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* PT.Refika Aditama, Bandung,2004, hlm. 1.

Hampir semua barang saat ini dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu tidak terlepas dari internet merupakan media paling efektif saat ini.

Mengenai transaksi jual beli ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (*lex specialis*) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE).

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.⁷

Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui *toko online* ini pun berawal dari penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian. Penawaran pada transaksi jual beli melalui *toko online* ini yang melakukan adalah pihak penjual, yang mana penjual memanfaatkan *toko online* ini untuk menampilkan produk dagangan yang ditunjukkan pada calon pembelinya, dan diikuti dengan penerimaan oleh pihak pembeli. Penjualan di toko online ini menggunakan sistem penawaran dan interaksi yang mudah dilakukan sehingga memunculkan para peminat yang tertarik untuk bertransaksi di toko online.

Ada beberapa kelebihan sehingga pembeli dan penjual tertarik melakukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun.⁸

⁷Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 228.

⁸Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 4.

Berdasarkan kelebihan di atas tidak memungkiri pula adanya risiko yang timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian.

Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga, dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.

Selanjutnya menyangkut penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media toko online tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUIE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Berdasarkan permasalahan di atas tentu hal ini sangat merugikan salah satu pihak, permasalahan tersebut juga tentu akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Namun, untuk mencegah beberapa masalah seperti di atas, pemerintah turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang menyalahgunakan transaksi elektronik ini, dan peraturan ini merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan teknologi dan diatur dalam undang-undang seperti yang tertuang dalam pasal 40 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta berdasarkan pengalaman penulis sebagai seorang penjual maupun pembeli yang sering melakukan transaksi jual beli di media *toko online*, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian di tuangkan melalui sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas perjanjian jual beli online?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jual beli melalui toko online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana Legalitas perjanjian jual beli online.
2. Untuk Mengetahui akibat hukum yang timbul apabila salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jual beli melalui toko online.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.

Mengenai transaksi umumnya orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara tentang aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata), sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak, maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara terang dan tunai. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media

yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri. Namun dalam prakteknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya “transaksi” agar harus dilakukan secara “hitam diatas putih” atau dikatakan diatas kertas dan harus bertanda tangan serta bermaterai. Padahal hal tersebut sebenarnya adalah dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.

Transaksi dengan menggunakan media elektronik (*online contract*) sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan

computer global internet. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri. Sehingga perjanjian dapat dikatakan sah apabila dapat dijamin bahwa komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya. Konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual atau *merchant*, seperti data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual. Karena itulah selain jaminan yang diberikan oleh penjual atau *merchant* sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga perlindungan untuk konsumen masih kurang terjamin.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis hasil penelitian ini hanya menggambarkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan, atau penelitian terhadap data sekunder, atau penelitian yang dilakukan dan ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

3. Tahap penelitian

a. Studi pustaka

Mencari referensi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, melakukan pencatatan dan pembuatan data ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.

b. Penelitian lapangan

Mencari data-data dilapangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini. Data- yang diperoleh dari lapangan berupa data dari tokoh maupun dari masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kajian pustaka.

b. Observasi langsung

Melakukan observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan terhadap objek yang di teliti.

c. Studi kepustakaan

Melakukan studi kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh data teoritis maupun hasil-hasil penelitian guna mempertajam analisis mengenai masalah penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk memberi

arahan dengan mempelajari masalah yang diteliti dari buku-buku, majalah-majalah, dan surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah.

6. Analisis Data

Data yang di dapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.

7. Lokasi Penelitian

- a. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Majalengka
- b. Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

F. Legalitas Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online

Perdagangan melalui internet pada umumnya sama dengan perdagangan biasa. Dimana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika pada perdagangan biasa pihak penjual dan pembeli melakukan pertemuan langsung guna membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya, lain halnya dalam jual beli online transaksi yang terjadi ini memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga tidak adanya pertemuan langsung antara pihak penjual dan pembeli.

Jual beli online ini terjadi karena adanya dampak dari perkembangan teknologi saat ini yang memberikan implikasi terhadap semua sektor, salah satunya sektor bidang hukum.

Di Indonesia pengaturan terhadap perjanjian jual beli online belum adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian jual beli online, yang umum dilakukan saat ini jika terjadinya perjanjian jual beli online masih menggunakan aturan dalam buku III KUHPerdara yang memuat tentang perjanjian.

Dalam sebuah perjanjian jual beli online tentunya terjadi antara dua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji dan pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Dimana perjanjian jual beli online yang terjadi dapat menggunakan dasar hukum pasal 1313 KUHPerdara sebagai pengaturannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara dapat terpenuhi, sehingga perjanjian jual beli online ini jika ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber dari KUHPerdara dapat dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat baik itu syarat obyektif maupun syarat subyektif maka baimana kontrak pada umumnya perjanjian jual beli online secara tidak langsung harus memenuhi asas asas kontrak dalam KUHPerdara, pemenuhan tersebut dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) *BW* yang selengkapnya berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap orang bebas mengadakan atau membuat perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang maupun perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Asas ini biasa juga disebut sebagai sistem terbuka, artinya terbuka secara bebas bagi orang menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki. Bahkan dengan sistem terbuka ini, setiap orang yang mengadakan perjanjian bebas menciptakan hak-hak perseorangan di luar atau yang belum diatur oleh Buku III *BW*. Sistem terbuka ini berlawanan dengan sistem tertutup sebagaimana diatur dalam Buku II *BW* yang mengandung arti bahwa setiap ketentuan dalam Buku II *BW* tidak boleh disimpangi atau dilanggar oleh siapapun.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak membolehkan masyarakat secara bebas menentukan syarat, isi, dan menciptakan hak-hak perseorangan, bukanlah berarti bahwa orang sebebaskan-bebasnya menentukan syarat dan isi serta menciptakan hak-hak perseorangan dalam membuat perjanjian, melainkan tetap dibatasi oleh tiga hal, yakni tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 *BW*. Sekaitan dengan hal tersebut, Subekti mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak pada dasarnya membolehkan membuat perjanjian atau kontrak yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, penulis memahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPerdara yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdara memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdara, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdara, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. Buku ketiga hanya bersifat pelengkap, bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Kontrak yang terjadi dalam *jual beli online* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara *penjual* dan *pembeli*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak *jual beli online*, meskipun dalam kontrak tersebut bukanlah hasil dari negosiasi yang berimbang dari dua belah pihak namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak yang lain

cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan, karena seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakatnya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPperdata, maka para pihak dalam *jual beli online* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.

2. Asas konsensual

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPperdata ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPperdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian. Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPperdata dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam perjanjian jual beli online yang terjadi antara penjual dengan pembeli bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana dalam perjanjian ini tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam jual beli online terjadi ketika penjual menyodorkan *form* yang berisi mengenai kontrak dan pembelimelakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan *check* atau menekan tombol *accept* sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya persamaan kehendak antara penjual dengan pembeli.

3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik

dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdara tersebut.

4. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keraguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai Undang-Undang. Untuk membeikan kepercayaan kepada pembeli penjual biasanya pihak penjual memberikan garansi atau jaminan layanan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap pembeli.

5. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu: “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi. Kontrak jual beli onlineterjadi karena adanya kesepakatan antara mercahant dengan pembelimengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban

tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak pembelidengan pihak penjual maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undangundang bagi keduanya.

6. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas *Pucta Sunt Servanda* dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan atas KUHPerdara, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masingmasing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam *jual beli online* pihak *pembeli* diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak *penjual*, ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak merchant pun akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan *customer* sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukkan adanya keseimbangan.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena perjanjian jual beli online ini menggunakan media elektronik maka dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 menyebutkan bahwa informasi dan transaksi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang artinya perjanjian jual beli online ini dinyatakan sah.

G. Akibat Hukum Yang Timbul dari adanya Wanprestasi dari Salah Satu Pihak pada perjanjian jual beli online

Didalam sebuah perjanjian konvensional maupun perjanjian beli online tidak terlepas dari adanya kealpaan dari salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli . Pada umumnya mengapa bisa terjadi adanya kealpaan (wanprestasi) ini biasanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya dan tidak mendapat haknya baik itu terjadi pada penjual maupun pembeli.

Kasus yang sering terjadi didalam perjanjian jual beli online biasanya yang sering melakukan kealpaan dalam transaksi ini adalah pihak penjual yang mana penjual tidak memenuhi kewajibanya sebagai penjual misalnya penjual tidak memberikan atau mengirimkan barang yang diinginkan pembeli, keterlambatan pengiriman dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli. Tak hanya pihak penjual yang sering melakukan kealpaan dari pihak pembeli juga sering terjadinya kealpaan karena tidak melakukan kewajibanya sebagai pembeli misalnya pembeli tidak memberikan hak penjual

berupa bayaran atas barang yang diterimanya. Oleh karena itu, akibat yang timbul dari wanprestasi ini biasanya penggantian ganti rugi dan pembatalan perjanjian berupa pengembalian uang, pengembalian barang, kompensasi pemotongan biaya maupun mengajukan gugatan terhadap kerugiannya sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

H. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Penjual Dan Pembeli dalam Jual Beli Online

Dalam suatu perjanjian jual beli tentunya adanya dokumen perjanjian begitu pula dengan perjanjian jual beli online terdapatnya dokumen elektronik yang isinya aturan dan kondisi yang harus di patuhi oleh penjual dan pembeli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menghindari adanya penyalahgunaan (wanprestasi) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupa kejahatan secara elektronik.

Dalam perjanjian jual beli online ini pihak penjual dan pembeli melakukan aturan yang telah disepakati kedua belah pihak biasanya didalamnya mengatur tentang pembayaran, garansi dan privacy data pribadi baik itu data penjual maupun pembeli, data ini lah yang menjadi dasar dari perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian elektronik yang mana di atur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

I. Kesimpulan

1. Perjanjian Jual beli melalui toko online pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional yang dimana kedua belah pihak melakukan sebuah kesepakatan. Bedanya jual beli online ini memerlukan penggunaan internet sebagai media utamanya. Dasar hukum jual perjanjian jual beli ini adalah buku III KUHPerdara yang di jelaskan pada pasal 1313 tentang perjanjian. Suatu keabsahan dalam perjanjian jual beli online ini dapat dinyatakan sah karena Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah melegalkan adanya suatu perjanjian di internet. Karena dalam perjanjian jual beli ini menggunakan media internet dalam melakukan transaksi.
2. Perjanjian jual beli online tidak lepas dari adanya kealpaan antara penjual maupun pembeli ini dikarenakan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan pihak yang lain tidak mendapatkan haknya dari perjanjian jual beli ini. Akibatnya jika terjadinya wanprestasi maka biasanya dalam membuat suatu perjanjian maka salah satu pihak melakukan ganti rugi kepada pihak lain atau bisa batal perjanjiannya sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Perlindungan hukum pada perjanjian jual beli online ini pada dasarnya juga sama dengan perjanjian pada umumnya. Karena dalam perjanjian jual beli online ini juga terdapatnya dokumen perjanjian yang dimana dokumen ini



berupa dokumen elektronik yang dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah di jelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 guna menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum jual beli online ini meliputi data pribadi dari kedua belah pihak.

J. Saran

- a. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui legalitas dari suatu perjajian online maka di perlukannya sosialisasi tentang Undang-Undang yang mengatur legalitas suatu perjanjian jual beli online, yang mana diharapkan bagi masyarakat yang melaakukan transaksi jual beli online ini dapat mengikuti aturan yang berlaku.
- b. Bagi penjual maupun pembeli transaksi jual beli online diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai pelaku usah dan pembeli, agar meminimalisir kealpaan dalam jual beli online.
- c. Diharapkan tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli online karena dilindungi oleh Undang-Undang yang mengatur tentang Jual beli online.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung : PT.Refika Aditama, 2004).

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

SUMBER INTERNET :

<http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/>, diakses pada 17 April 2018, pukul 12:04.

<http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia>, diakses pada 17 April 2018, pukul 11:57.

PANDUAN PENULISAN JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Preseumption of Law adalah sarana bagi para dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka dalam menjalankan tugas penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dari para dosen terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kajian dan atau analisis ilmiah mengenai keberlakuan hukum di Indoneisa. Jurnal ini memfokuskan kepada rumpun ilmu hukum seperti Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara. *Journal Presumption of Law* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Majalengka dengan menerbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.

Judul naskah, maksimum lima belas kata, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa yang digunakan untuk menulis naskah lengkapnya.

Nama penulis, ditulis dibawah judul tanpa disertai dengan gelar akademik maupun jabatan. Dibawah nama penulis dicantumkan instansi tempat penulis bekerja dan alamat e-mail penulis.

Abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata meliputi intisari seluruh tulisan, masalah, tujuan, metode, hasil/temuan dan kesimpulan.jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Dibawah abstrak disertakan tiga atau lima kata kunci.

Artikel hasil penelitian berisi:

1. Judul;
2. Nama penulis;
3. Abstrak dan kata-kata kunci;
4. Bagian pendahuluan, meliputi: (latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian)
5. Metode penelitian;
6. Pembahasan;
7. Kesimpulan dan saran; dan
8. Daftar rujukan / Daftar pustaka.

Artikel konseptual berisi:

1. Judul;
2. Nama penulis;
3. Abstrak dan kata-kata kunci;
4. Bagian pendahuluan;
5. Bagian inti;
6. Penutup dan rangkuman; dan
7. Daftar Pustaka.

Hasil penelitian, harus dijelaskan bila perlu disertai gambar, grafik atau diagram. Bila terdapat bentuk tabel, maka tabel diketik dalam satu spasi dan diberi nomor sesuai dengan urutan menyebutkan teks. Dengan judul yang singkat namun menggambarkan isinya.

Pembahasan, berisi tentang uraian hasil atau temuan penelitian bagaimana penelitian dilaporkan dapat memecahkan masalah, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hasil penelitian dan sebagainya.

Sistem Pengutipan yang digunakan adalah sistem *footnotes*. *Footnotes*, adalah catatan kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah pikiran fakta-fakta atau ikhtisar. *Footnotes* juga dapat berupa komentar atas suatu teks yang dikemukakan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penomoran *footnotes* dimulai dengan nomor 1 dari Bab I secara berlanjut untuk bab-bab berikutnya;
2. Penomoran *foonotes* dalam naskah atau paparan/uraian karya ilmiah disimpan pada akhir kalimat hasil kutipan;
3. Bentuk *footnotes*, adalah sebagai berikut :

Buku :

- a. Nomor *footnotes* agak diangkat sedikit di atas baris, tetapi setinggi satu spasi (untuk mereka yang menggunakan mesin tik standar), sedangkan untuk mereka yang menggunakan komputer sistem ini akan berlangsung otomatis. Nomor *footnotes* jauhnya 7 pukulan tik dari garis batas (margin) teks sebelah kiri. Kalau *footnotes* lebih dari dua baris, baris kedua dan seterusnya dimulai pada margin teks.

- b. Pangkat atau gelar tidak dicantumkan. Pemuatan nama dimulai dari nama (depan) kecil kemudian nama akhir;
- c. Judul buku diberi garis dan cetak miring;
- d. Penulisan footnotes dengan urutan sebagai berikut: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip;
- e. Pengarang lebih dari satu (misalnya dua atau tiga), maka nama pengarang harus dicantumkan seluruhnya.
- f. Untuk pengarang lebih dari tiga orang, dicantumkan pengarang pertama dan dibelakangnya ditulis dalam kurung (*et.al*) singkatan dari *et all* artinya “dengan orang lain”.
- g. Kumpulan karangan, yang dicantumkan cukup nama editornya saja, dibelakangnya (*ed*);
- h. Untuk buku yang tidak terdapat nama pengarangnya, cukup disebut (ditulis) nama badan, lembaga, perkumpulan, perusahaan, dan sebagainya;
- i. Bila buku tersebut terjemahan, pengarang asli harus dicantumkan kemudian dibelakangnya nama penterjemah.

Contoh:

 Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 25.

 Robert S. Woodworth dan Donald G. Marquis, *Psychology*, Henry Holt and Company, New York, 1947, hlm. 56.

 Florence B. Stratemeyer, (et. al), *Develoving a Curriculum for Modern Living*, Bureau of Publications Teachers College, Columbia University, New York, 1957, 57-58.

 Donald P. Cotterell (ed), *Teacher Education for a free People*, The Amercan Association of Colleges for Teacher Education, New York, 1956, hlm, 220.

Majalah

Contoh :

Mochtar Naim, “ Mengapa Orang Minang Merantau?” *Tempo*, 31 Januari 1975, hlm. 36.

Karangan Yang Tidak Diterbitkan

Contoh :

Anthon Freddy Susanto, “ *Makna Realitas Kontrol Sebagai Kontruksi Sosial*”, Tesis, Perpustakaan Fakultas Undip Semarang, hlm. 25.

Hasil Interview (Wawancara)

Contoh :

Wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Majalengka, 19 Maret 2019.

Bahan Yang Dikutip

Contoh :

William H. Burton, *The Guidance of Learning Activities*, D. Appleton-Century Company, Inc., New York, 1952, hlm.186, dikutip dari Ernest Hilgard, *Theories of Learning*, Appleton, New York, 1948, hlm. 37.

Mempercepat Pengutipan Dengan Footnotes

Pemakaian *ibid*

Ibid kependekan dari *ibidem* yang artinya pada tempat yang sama, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahuluinya dengan tidak disela dengan sumber lainnya.

Contoh :

Ibid, hlm.27.

Pemakaian *Op.Cit*

Op.Cit, singkatan dari *Opere Citato* artinya “ dalam karangan yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang telah disebut”, dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang telah disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Apabila nama pengarang sama, buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan sebutkan sebagian dari judul buku tersebut.

Contoh :

Muhamad Yamin, *op.cit* hlm. 23.

Pemakaian *Loc.Cit*

Loc.Cit dari *Loco Citato* artinya “pada tempat yang telah disebut”. Digunakan untuk menunjuk kepada suatu halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut.

Contoh:

R. Soepomo, *loc.cit*.

Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka

1. Daftar Pustaka ditulis mulai dengan Nama Penulis, Judul Buku, Penerbit, Kota Penerbitan, Tahun Penerbitan.

Contoh :

Anthony Freddy Susanto, “*Makna Realitas Kontrol Sebagai Kontruksi Sosial*” Refika Aditama Bandung, 2002.

2. Untuk penulisan Jurnal Ilmiah disusun sebagai berikut, Nama Penulis, Judul, Nama Jurnal, Penerbit/lembaga yang menerbitkan (kalau ada), volume penerbitan dan tahun diterbitkan.

Contoh :

Sunaryati Hartono, *Pengaturan Hak Ulayat di dalam UUPA yang baru*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, Tahun 1999.

3. Untuk makalah disusun sebagai berikut, Nama Penulis, judul, Acara penyampaian makalah, Tempat makalah itu disampaikan, tanggal dan tahun disampaikan.

Contoh :

Jaja Ahmad Jayus, *MAPS dalam HAM*, Makalah disampaikan dalam Semiloka HAM, kerjasama Fakultas Hukum UNMA dan KOMNAS HAM, Hotel Santika, 18 Desember 2016

4. Untuk Perundang-undangan, ditulis nomor Undang-undangnya, nama undang-undang, nama penyusun, (pengkompilasi) penerbit (apabila undang-undang itu diterbitkan oleh penerbitan tertentu), kota penerbitan, tahun penerbitan. Apabila tidak ada cukup ditulis Nomor-Undang-

Undang-nya dan nama Undang-Undang. Judul Undang-Undang ditulis miring atau digaris bawah.

Contoh :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang *Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Raya*

Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, Alumni, Bandung, 2002.

5. Surat Kabar ditulis, Nama Penulis, Judul, nama Harian Umum, Tanggal Terbit, Tahun.

Contoh :

Wagiman, *Ketertiban dan Kepastian menurut Perda K3 di Kota Bandung*, Harian Umum Pikiran Rakyat, 23 Januari 2003.

6. Untuk Internet ditulis, Nama Penulis, Judul Tulisan, Website dimana tulisan itu dimuat, Tahun dikunjunginya internet tersebut.

Contoh :

Jonathan Agmon, *Trademark Protection for internet Address and Domain Name*, <http://www.cla.org/pub/intellectualProperty/internetAddress>, diakses Bulan Oktober 1998.

7. Apabila mengutip tulisan tanpa pengarang, maka yang paling pertama ditulis adalah judul tulisan, dan seterusnya, namun pada akhir mesti dijelaskan dengan menyatakan Nama penulis tidak tercantum.

Contoh :

Tatacara Pendaftaran Tanah di Indonesia, Pedoman yang dikeluarkan oleh BPN, tanpa pengarang dan tanpa tahun.

8. Tidak digunakan nama Gelar, akademik atau gelar-gelar lain di luar dari nama.

9. Nama penulis/pengarang disusun secara alfabetis.

Contoh :

Satjipto Raharjo, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003 (a)

10. Apabila terdapat Nama Penulis yang sama dengan judul buku yang berbeda maka yang terlebih dahulu ditulis adalah tulisan atau karya terbaru (tahun paling akhir), kemudian ditulis secara berurutan tahun-tahun berikutnya, apabila ada tahun penerbitan yang sama maka terlebih dahulu ditulis adalah tanggal penerbitan yang lebih awal;

Contoh :

_____, Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Muhamadiyah Press, Surakarta, 2003 (b)

11. Untuk nama yang sama tidak perlu namanya ditulis dua kali, untuk memudahkan dapat digunakan underlines sebagaimana contoh.

Contoh :

_____, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001

12. Ada cara lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan huruf tertentu (sebagai pembeda) pada karya-karya tersebut;
13. Judul buku dicetak miring atau diberi garis.
14. Ditulis satu spasi (spasi rapat).
15. Daftar Pustaka diklasifikasikan, sesuai dengan yang telah dikutip misalnya Buku Teks, Perundang-Undangan, Jurnal dan Makalah, Surat Kabar, dan Internet.

Penomoran Dan Pemberian Abjad

Untuk penulisan point yang merupakan sub bab dapat diberi nomor 1,2,3, dan seterusnya, apabila masih terdapat bagian lain yang memerlukan pemberian abjad maka selanjutnya digunakan angka a, b, c, dan seterusnya. Apabila masih ada digunakan, 1), 2), 3), seterusnya, a).b).c) dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

A. (untuk sub judul)

1. (untuk sub-sub judul)
 - a. (Untuk anak sub judul)
 - b. (Untuk anak sub judul) dst
2. untuk sub-sub judul)
 - a. (Untuk anak sub judul)
 - b. (Untuk anak sub judul) dst

- 1) (untuk anak sub-sub judul berikutnya)
- 2) (untuk anak sub-sub judul berikutnya) dst
 - a) (untuk anak sub-sub-sub judul berikutnya)
 - b) (untuk anak sub-sub-sub judul berikutnya) dst.

B. Dst.

Naskah diketik satu spasi dalam program, MS-Word, font 12 Times New Roman dengan jarak tepi kiri 4 cm dan 3 cm tepi kanan, atas, dan bawah. Diketik pada kertas HVS ukuran A4, maksimum 20 halaman (termasuk rujukan tabel dan gambar). Naskah dikirim sebanyak tiga rangkap dan satu disk/CD.

Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa mengubah isi naskah tersebut. Semua data, pendapat atau pernyataan yang terdapat pada naskah merupakan tanggung jawab penulis. Naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan redaksi akan dikembalikan apabila disertai perangko. Naskah dapat dikirim ke alamat :

Redaksi/Penerbit :

Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Jl. KH. Abdul Halim No. 103 Telp/Fax.(0233) 281496 Majalengka, Majalengka
Kulon - 45418

e-mail :jpl@fh.unma.ac.id

Contact Person : 082115978718